

**EFEKTIVITAS PETUGAS KURSUS PRA NIKAH
BERSERTIFIKAT DALAM PENYELENGGARAAN KURSUS
PRA NIKAH DI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN
BOJONEGORO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

FAVIAN AULIA FIKRI

1602016008

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Favian Aulia Fikri

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Favian Aulia Fikri

NIM : 1602016008

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

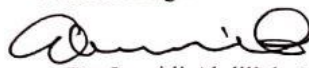
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PETUGAS KURSUS PRA NIKAH BERSERIFIKAT
DALAM PENYELENGRAAN KURSUS PRA NIKAH DI KECAMATAN
KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I


Dr. Junaidi Abdillah, M. Si

Semarang, 25 Oktober 2022

Pembimbing II


Ahmad Zubaeri, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Telp/Fax (029) 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Favian Aulia Fikri
NIM : 1602016008
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Petugas Suscatin Bersertifikat Dalam Penyelenggaraan Suscatin Di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum, serta dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 12 Desember 2022 Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana (Strata satu/S1) pada Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 28 Desember 2022

Ketua Sidang

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

Dr. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Sekretaris Sidang

Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama II

Mahdanyal Hasanah Nuriyvatiningrum, M.S.I
NIP. 198505272018012002

Pembimbing II

Ahmad Zabaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS Ar-Ruum : 21)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua Orang tua tercinta,

Keluarga terkasih,

Seseorang yang selalu ada,

Serta Almamater tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Oktober 2022

Deklarator,

A yellow revenue stamp with a Garuda emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '3693EAKX114621968'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

FAVIAN AULIA FIKRI

NIM: 1602016008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yaḏhabu

3. Vokal panjang

أَا	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al
 الرَّحْمَن = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

ABSTRAK

Penyelenggaraan kursus pra nikah menjadi salah satu tahap yang harus dijalani bagi calon pengantin untuk memperoleh bekal guna membangun rumah tangga yang harmonis, melihat praktik penyelenggaraan kursus pra nikah yang dirasa masih kurang peranannya. Meninjau dari data perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, data itu menunjukkan bahwa angka perceraian masih menunjukkan angka yang tinggi hal ini dibuktikan pada tahun 2021 sebanyak 44,3 %. Maka perlulah adanya bimbingan sebelum melakukan pernikahan atau dikenal dengan kursus pra nikah yang efektif agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

Masalah pokok dalam penyelenggaraan pra nikah ada dua dalam penelitian ini adalah analisis praktik penyelenggaraan serta efektivitas penyelenggaraan petugas kursus pra nikah bersertifikat KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris melalui sifat deskriptif. Pada penelitian ini penulis bermaksud melihat langsung bagaimana efektivitas penyelenggaraan kursus pra nikah bersertifikat di wilayah KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses penyelenggaraan praktik petugas kursus pra nikah di Kecamatan Kapas terbilang masih kurang hanya perihal waktu pelaksanaan kursus yang seharusnya 24 jam pelajaran tetapi menjadi hanya 1 jam pelajaran, kurangnya fasilitator yang memiliki sertifikat membimbing kursus pra nikah, materi yang disampaikan hanya sebatas pengetahuan dasar tentang pernikahan dan juga sarana untuk kursus pra nikah yang kurang memadai. Penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kapas terbilang kurang efektif karena belum sesuai dengan Peraturan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DL.II/ 372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan juga belum tercapainya tujuan dari kursus pra nikah tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, Petugas, Kursus Pra Nikah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, teriring shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda agung Muhammad SAW semoga kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat di akhirat kelak. Rasa syukur dari hati penulis begitu besar karena merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Petugas Kursus Pra Nikah Bersertifikat Dalam Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro”.dengan lancar dan tanpa halangan apapun.

Mengambil Strata satu di jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo merupakan jenjang pendidikan yang penulis jalani atas kehendak orang tua penulis. Dalam perjalanannya ada banyak hikmah yang melatarbelakangi penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi ini merupakan bukti bahwa perjuangan penulis bisa menjadi saksi berakhirnya jenjang pendidikan penulis di S1 dengan gelar Sarjana Hukum S.H, namun tidak dipungkiri masih banyak kekurangan yang penulis tulis dalam karya ini. Maka dari itu penulis berharap ada sebuah kritikan, saran, dan masukan untuk karya ini demi kesempurnaan dan kebermanfaatan kedepannya.

Namun penulis menyadari bahwa hasil karya ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang mensupport dalam kajian dan proses penulisannya. Dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag selaku yang menjadi bapak bagi seluruh mahasiswa UIN Semarang dan menjadi tauladan bagi mahasiswanya.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, serta jajaran staf dan karyawan di FSH yang senantiasa melayani dan memberikan fasilitas yang menunjang pendidikan selama perkuliahan.
3. Pembimbing Skripsi Penulis Dr. Junaidi Abdillah, M. Si. dan Ahmad Zubaeri, M.H. yang merupakan pembimbing dari penulis yang selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkan serta motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
4. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam sekarang Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., M.H yang telah memberikan banyak ilmu dan juga pengalaman yang bermanfaat kepada kami.

5. Kedua orang tua tercinta serta keluarga yang selalu memberikan dukungan serta do'a.
6. Segenap para narasumber dari KUA Kecamatan Kapas Bapak Drs.H. Masduki.M.HI, selaku Kepala KUA, Fahrur Rozi, M.Ag, selaku Penghulu, Imam Basuki.S.Pd, selaku JFU Pengadministrasi yang telah memberikan keterangan dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Teman Seperjuangan yaitu Fany, Anggie, Rahmawati, Zaki, Sair, Saif, Zila merupakan teman yang senantiasa menemani penulis dalam perjalanan menyusun Skripsi.
8. Keluarga besar HKI 16, khususnya HKI A 16 yang telah membersamai penulis dalam perkuliahan.
9. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam hal apapun yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Kepada mereka semua penulis ucapkan *“Jazakumullah Khairan Katsiran”* semoga apa yang telah mereka kontribusikan kepada penulis menjadi ladang pahala dan bermanfaat bagi penulis kedepannya. Adapun penulis belum bisa membalas kebaikan satu persatu. Semoga Allah SWT yang membalas kebaikan dalam mengarungi lautan ilmu yang dalam amin ya rabbal alamin.

Sekian coretan pengantar dari penulis semoga dapat direnungi dan diambil manfaatnya wallahul muafiq illa aqwamit thariq

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 22 Oktober 2022

Hormat Penulis

Favian Aulia Fikri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN LITERASI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian	12
BAB II.....	13
KEDUDUKAN KURSUS PRA NIKAH.....	13
A. Kursus Pra Nikah	13
B. Program Kursus Pra Nikah	15
C. Tujuan Kursus Pra Nikah.....	15
D. Peran Kursus Pra Nikah	17
E. Materi Kursus Pra Nikah	18

F. Peraturan Perundangan di Bidang pernikahan dan keluarga	20
G. Akreditasi Kursus Pra Nikah	33
H. Efektivitas Hukum	36
BAB III	37
PRAKTIK PETUGAS KURSUS PRA NIKAH BERSERTIFIKAT DALAM PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO	37
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kapas	37
B. Praktik Kursus Pra Nikah KUA Kecamatan Kapas	48
BAB IV	60
ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS PETUGAS KURSUS PRA NIKAH BERSERTIFIKAT DALAM PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO	60
A. Analisis Praktik Petugas Pra Nikah dalam Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro	60
B. Analisis Efektivitas Petugas Kursus Pra Nikah Bersertifikat Kecamatan Kapas dalam Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro	63
BAB V	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan media paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriyah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.¹ Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt.

Kursus pra nikah adalah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Agar pernikahan menjadi baik dan sesuai dengan niat membina keluarga yang diidamkan maka harus dipersiapkan mental dan spiritual.²

Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui Kursus pra nikah. Hal ini sesuai dengan KMA No. 477 Tahun 2004 bahwa Pemerintah menganjurkan agar sebelum pernikahan dilaksanakan setiap Calon Pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui Kursus pra nikah.

Sakralnya tujuan yang terkandung dalam pernikahan menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah sekedar uji coba yang bilamana tidak mampu melanjutkannya dapat diberhentikan. Namun pada kenyataannya apabila pernikahan sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena adanya suatu masalah yang begitu besar yang menyebabkan hubungan keluarga harus berpisah, maka perceraian merupakan suatu langkah yang akan di ambil oleh keluarga untuk mengakhiri hubungan pernikahan tersebut.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 53.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 747

Munculnya permasalahan dan perselisihan dalam perkawinan merupakan alasan perceraian yang umum digunakan untuk mengajukan oleh pasangan suami istri. Alasan yang sering sekali diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketidakcocokan yang sudah sangat sulit untuk diatasi sehingga mendorong mereka untuk berfikir tentang perceraian menjadi solusi terbaik bagi keduanya.

Tabel 1.1 Jumlah kasus perkawinan dan perceraian

NO	TAHUN	JUMLAH PERKAWINAN ³	JUMLAH KASUS PERCERAIAN ⁴	PERSENTASE
1	2017	426	128	30 %
2	2018	424	118	27,8 %
3	2019	450	179	39,7 %
4	2020	415	164	39,5 %
5	2021	386	171	44,3 %

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro dan KUA kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Tabel diatas menunjukkan jumlah angka kasus perceraian di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Terjadi kenaikan dan penurunan pada periode tahun tersebut. Data tersebut didapatkan dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bojonegoro yang merupakan tempat menyelesaikan perceraian. Data itu menunjukkan bahwa di Kecamatan Kapas angka perceraian masih menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Keberadaan petugas kursus pra nikah dalam memberikan bimbingan dan penasehatan kepada masyarakat mengalami tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Kapas kabupaten Bojonegoro. Hal ini menjadi pertanyaan terhadap program kursus pra nikah, adakah peran langsung ataupun tidak langsung dari kinerja program kerja petugas kursus pra nikah..

Di samping beberapa faktor yang mempengaruhi, faktor bimbingan pra nikah menjadi salah satu tugas petugas kursus pra nikah kecamatan Kapas dalam menjalankan

³ Arsip KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

⁴ Arsip Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro

perannya, jika dilihat dari data di SIMKAH diatas memang terjadi penurunan jumlah perceraian namun apakah itu hasil dari kinerja petugas kursus pra nikah dengan berbagai program-programnya atau bukan.

Petugas kursus pra nikah di Kecamatan Kapas berperan sebagai pembimbing calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan. Calon mempelai ketika mendaftarkan diri ke KUA untuk menikah di berikan bimbingan pra nikah oleh petugas KUA yang bertanggung jawab dalam program kursus pra nikah. Petugas kursus pra nikah berkewajiban memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan.

Kursus pra nikah merupakan program pengganti tugas dari BP4. BP4 secara struktural sudah tidak ada di KUA Kecamatan Kapas, sehingga petugas kursus pra nikah ini yang mengambil peran dari tugas BP4. Kursus pra nikah berperan sebagai program yang tujuannya memberikan bimbingan kepada calon mempelai agar membentuk sebuah keluarga yang harmonis.

Proses petugas kursus pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro memiliki prosedur yang harus dilakukan oleh pasangan calon pengantin yakni yang pertama calon pengantin harus mendaftar terlebih dahulu ke KUA Kecamatan Kapas secara tertulis, karena petugas dari KUA harus tahu dan ingat pasangan calon pengantin yang hendak melakukan kursus pra nikah.

Kemudian setelah berkas-berkas telah siap calon pengantin dipanggil ke KUA Kecamatan Kapas untuk melakukan kursus pra nikah yang dilakukan oleh salah satu staf KUA yang bersertifikat, KUA tidak bisa menjadwalkan karena waktunya ditentukan sendiri oleh calon mempelai. Pada saat pemeriksaan data calon pengantin petugas KUA Kecamatan Kapas memberi sedikit pembinaan tentang pernikahan kepada mempelai agar mempelai lebih memahami kembali apa yang telah disampaikan oleh petugas kursus pra nikah.

Penulis melakukan penelitian terhadap petugas kursus pra nikah Kecamatan Kapas dalam hal efektivitas petugas kursus pra nikah dalam penyelenggaraan bimbingan kursus pra nikah kepada calon mempelai calon pengantin. Karena hal itulah peneliti mengambil

tema penelitian dengan judul “Efektivitas Petugas Kursus Pra Nikah Bersertifikat dalam Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dikemukakan pokok masalah sebagai bahan pembahasan skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana praktik petugas kursus pra nikah dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?
- b. Bagaimana analisis efektivitas petugas kursus pra nikah dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam mengadakan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji dan meneliti Praktik petugas kursus pra nikah dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?
- b. Untuk mengkaji dan meneliti sejauh mana Efektivitas petugas kursus pra nikah dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?

Menurut hemat penulis, melalui penulisan ini setidaknya ada beberapa manfaat yang dapat diambil, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Di kalangan KUA sendiri adalah untuk memenuhi kewajiban dan tuntutan sebagai pelaksana bimbingan dan penyuluhan, serta memberikan bimbingan konsultasi hukum kepada masyarakat sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dalam membantu menyelesaikan perselisihan dan perceraian serta dalam melestarikan perkawinan.
2. Dikalangan akademisi untuk dapat dijadikan kajian pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak hanya dinggap sebagai sebuah teori akan tetapi menunjukkan bahwa pelaksanaan dari petugas kursus pra nikah itu benar-benar bisa dimanfaatkan serta dikembangkan bagi golongan akademisi ketika berkecimpung di tengah-tengah masyarakat.

3. Di kalangan masyarakat sendiri agar tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sehingga kerukunan rumah tangga tetap terjalin sesuai dengan harapan, dan masyarakat sendiri benar-benar telah merasa memiliki sebuah badan penasehat ketika mereka dihadapkan pada sebuah permasalahan.

Dari penelitian di atas mengkaji tentang praktik penyelenggaraan kursus pra nikah, membahas tentang bagaimana efektivitas penyelenggaraan yang dilakukan petugas kursus pra nikah, akan tetapi dalam skripsi yang akan saya tulis mempunyai perbedaan dari bagaimana analisis efektivitas petugas kursus pra nikah bersertifikat dalam penyelenggaraan kursus pra nikah adalah dengan melakukan survei di KUA kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro agar lebih mengetahui sejauh mana praktik penyelenggaraan petugas kursus pra nikah bersertifikat di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan peran kursus pra nikah dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di kecamatan kapas kabupaten bojonegoro.

Skripsi oleh Eka Purnamasari (1111044200019) program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah yang berjudul “Penyelenggaraan Kursus pra nikah di KUA Pamulang Tangerang Selatan”. Skripsi ini menjelaskan bahwa Faktor penghambat kursus pra nikah karena terbatasnya sarana penunjang kegiatan seperti pengeras suara, proyektor dan akomodasi kegiatan. Dalam penyampaian materi durasi waktu yang sangat singkat sehingga tujuan yang diharapkan belum bisa maksimal.⁵

Skripsi oleh Gusmala Dewi (171010262) Fakultas Hukum Universitas Riau yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus pra nikah) Dalam Rangka

⁵ Eka Purnamasari, “*Penyelenggaraan Kursus pra nikah di KUA Pamulang Tangerang Selatan*” skripsi Universitas Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2016).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/12345689/30663/1/EKA%20PURNAMASARI-FSH.pdf>

Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Skripsi ini menjelaskan Hambatan dalam Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus pra nikah) dalam rangka mencegah perceraian di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah dari KUA atau petugas BP4 dan calon penggantinya yaitu Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi kursus pra nikah, untuk mendaftarkan pernikahannya saja para calon mempelai terkadang hanya mempercayakannya pada orang lain, Pihak calon pengantin yang kurang serius dalam mengikuti bimbingan kursus calon pengantin, kurangnya sosialisasi atau pengenalan program kursus pra nikah, Sulit mendapatkan izin dari atasan tempat bekerja untuk mengikuti kursus pra nikah, waktu yang sibuk dan Jauhnya jarak yang ditempuh saat mengikuti kursus dari tempat kerja ke tempat KUA.⁶

Skripsi oleh Lukman Khakim (1110044200034) program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah yang berjudul “Peran BP4 Terhadap Efektivitas SUSCATIN dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian”. Skripsi ini menjelaskan bahwa program kursus pra nikah di BP4 kecamatan parung masih kurang efektif dari jumlah keseluruhan peristiwa nikah hanya 40% yang mengikuti kursus pra nikah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya kursus pra nikah di BP4 kecamatan parung adalah masalah pendanaan.⁷

Skripsi oleh Sujiantoko (032111212), Fakultas Syaria“ah IAIN Walisongo yang berjudul “Peran dan Fungsi BP4 Dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara”. Dari hasil penelitian tersebut, dapat di simpulkan bahwa; pertama, peranan BP4 dalam mencegah perceraian di Kabupaten Jepara cukup signifikan. Setidaknya hal tersebut dapat dilihat dalam peran-peran; membantu memecahkan masalah keluarga, mendamaikan suami isteri yang diliputi keinginan perceraian dan memberikan

⁶ Gusmala Dewi, “Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus pra nikah) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” Skripsi Universitas Riau, (Riau, 2021). <https://repository.uir.ac.id/10841/1/171010262>

⁷ Lukman Khakim, “Peran SUSCATIN Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian” Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2014). <https://repository.uinjkt.ac.id.dspace/bitstream/123456789/24944/1/Lukman%Khakim.FSH.pdf>

wawasan untuk membina rumah tangga.⁸

Skripsi oleh Dessy Yosy Rosikhoh (14112140036) program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)”. Skripsi ini menjelaskan BP4 yang berada di wilayah kecamatan Astanajapura dan kecamatan Pangenan dalam mengurangi resiko terjadinya perceraian keluarga melakukan beberapa pendekatan baik yang bersifat teoritis maupun aplikatif. Upaya BP4 dalam mengatasi problematika perceraian di wilayah Astanajapura dan Pangenan lebih memilih bersifat preventif yaitu sebagai pencegah dari pada memberikan penasehatan ataupun mediasi.⁹

Jurnal ilmiah oleh Zahrotul Hamidah yang berjudul “Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)”. Dalam jurnal ini menjelaskan Faktor yang menghambat BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang adalah sebagai berikut: 1.) Kurang terbukanya salah satu pihak yang menjadi klien. 2.) Salah satu pihak tidak bersedia untuk di hubungi. 3.) Adanya perubahan regulasi dari pemerintah 4.) Sikap bersikukuh ingin bercerai dari kedua belah pihak. 5.) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan BP4.¹⁰

Jurnal ilmiah oleh Wildana Setia Warga Dinata yang berjudul “Optimalisasi Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember”. Dalam jurnal ini menjelaskan Efektifitas Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dari 127 responden menunjukkan hasil yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah intervensi yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Puger dengan memberikan pemahaman tentang pengetahuan keluarga sakinah yaitu t hitung lebih besar dari

⁸ Sujiantoko, “Peran dan Fungsi KURSUS PRA NIKAH Dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara” Skripsi IAIN Walisongo, (semarang, 2010).

⁹ Dessy Yosy Rosikhoh, “Pelaksanaan Fungsi KURSUS PRA NIKAH dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati , (Cirebon, 2015).

¹⁰ Zahrotul Hamidah, “Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (KURSUS PRA NIKAH) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)”, Jurnal (Malang, 2019).

tabel ($5,309 > 1,979$) pada $df = 126$ dan $\alpha = 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara statistik ada perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puger Kabupaten Jember.¹¹

E. Kerangka Teori

a. Peran Kursus Pra Nikah

Peran Kursus Pra Nikah dalam membangun keluarga yang sakinah sangat banyak sekali karena dengan adanya Kursus Pra Nikah yang dilakukan oleh para calon mempelai yang ingin membangun rumah tangga yang baru, maka para calon mempelai tersebut bisa tau dan mengambil pelajaran dari apa yang telah dia lalui ketika mereka menjalani kursus, karena salah satu tujuan dari diadakannya kursus adalah untuk memberi pengetahuan kepada para calon mempelai dalam mengarungi arus dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

b. Materi-materi dalam Kursus Pra Nikah

Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin (catin) tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dapat ditekan dan diminimalisir.

Materi Kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, Tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan. Narasumber pada Kursus pra nikah adalah konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan profesional dibidangnya.¹²

¹¹Wildana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember", Jurnal (Jember) vol. 7 no. 1 (diakses tanggal 17 agustus 2022) <https://media.neliti.com/media/publications/54085-ID-optimalisasi-peran-badan-penasehatan-pem.pdf>

¹²<http://www.bp4pusat.or.id/index.php/2013-05-14-08-49/116-perdirjenbimas-islam-tentang-kursus-pranikah>. (diakses tanggal 17 agustus 2022)

Adapun tujuan dari konseling pranikah yakni sebagai berikut:

1. Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti makna dari pernikahan.
2. Membantu pasangan calon pengantin membangun pondasi kuat dan menyelaraskan tujuan dalam membentuk rumah tangganya.
3. Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti peran serta fungsi masing-masing antara suami dan istri.
4. Membantu calon pengantin untuk mempersiapkan dirinya menjelang pernikahan meliputi fisik, psikologis dan spiritual.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam bentuk narasi.¹⁴

1. Jenis penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris/yuridis sosiologis dengan Jenis penelitian lapangan (field Research). Pendekatan hukum yuridis empiris menggunakan data primer yaitu data yang bersumber langsung dari KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber data Adapun data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari:

a) Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari informan melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak secara langsung secara observasi langsung yang ditemukan penulis di lapangan.¹⁵ Pihak yang bersangkutan adalah KUA kecamatan Kapas kabupaten Bojonegoro.

¹³ Mo.Nazir, Ph.D, Metode Penelitian, (Bogor: Oktober 2005), hlm 44.

¹⁴ Djama'an Satori & Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, tth), hlm 236.

¹⁵ Uma Sukarna, Metode Analisis Data, (Jakarta: Kencana 2007), 25.

b) Data sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.¹⁶

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁷ Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Dalam metode pengumpulan observasi terdiri dari dua macam yaitu:

1. Observasi Parsipatoris adalah peneliti terlibat langsung bagaimana orang yang ditelitinya.
2. Observasi Non Parsipatoris adalah seorang sebagai peneliti hanyalah meneliti, tidak sebagai orang yang diteliti.¹⁸ Dalam hal ini menggunakan jenis Observasi Non Parsipatoris, karena penulis hanyalah meneliti, tidak terlibat dalam praktik tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Teknik wawancara memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah atau pun mempengaruhi pendapat narasumber, menggali informasi lebih dalam.¹⁹ Wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber dimana narasumbernya adalah petugas kursus pra nikah yaitu untuk menggali data dan informasi lebih mendalam tentang efektivitas petugas kursus pra nikah bersertifikat dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di kecamatan Kapas kabupaten Bojonegoro.

¹⁶ Amiruddin & Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tth), hlm 30.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Galia Indonesia, 1990), hlm 12.

¹⁸ 2 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik), (Jakarta: Bumi Aksara, Cet 1. 2013), hlm 143.

¹⁹ Chalid Narbuka & Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 83.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan alat bukti dan keterangan seperti rekaman, kutipan materi berbagai referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. Sumber dokumen dalam mencari kevalidan data yang sumbernya dari gambar, buku, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kursus pra nikah.

d. Metode Analisis data

Metode analisis data kualitatif dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan sebelum ada tindakan, selama tindakan, dan sesudah tindakan diterapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipatoris dan wawancara mendalam serta dokumentasi.²⁰ Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif. Untuk mendukung dalam menganalisis, penulis tidak hanya mewawancarai narasumber kursus pra nikah Kecamatan Kapas kabupaten Bojonegoro. Menurut Miles dan Huberman ada beberapa tahapan dalam analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menghubungkan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi suatu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Dalam reduksi data, data dipilih dan disesuaikan dengan focus penelitian. Reduksi data merupakan salah satu langkah peneliti memilah data yang sesuai dengan praktik penyelenggaraan kursus pra nikah.

b. Display Data

Gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan akan dilihat secara seksama. Kemudian penyajian datanya akan dilakukan dengan mengelompokkan berdasarkan kategori baik dalam bentuk matrik, diagram, bagan, maupun narasi.

c. Simpulan

Penarikan kesimpulan merupakan sesuatu yang dapat menjawab rumusan masalah dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Tindakan Komprehensif, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 328

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian peneliti membuat kesimpulan.²¹

c. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, sekiranya penulis perlu mengetengahkan dan menuangkan sistematika penulisan penelitian ini agar dapat dicerna dengan mudah dan runtut sebagaimana berikut ini:

Bab I PENDAHULUAN. Di dalam Bab pendahuluan ini terdiri dari; (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan dan Manfaat Penelitian, (d) Telaah Pustaka, (e) Metode Penelitian, dan (f) Sistematika Penulisan.

Bab II KEDUDUKAN KURSUS PRA NIKAH. Bab ini fokus membahas landasan teoritis pada; mendiskripsikan tinjauan umum mengenai teori kursus pra nikah.

Bab III PRAKTEK PETUGAS KURSUS PRA NIKAH BERSERTIFIKAT DALAM PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO. Yakni; (a) Gambaran umum KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, (b) Praktek penyelenggaraan kursus pra nikah Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS PETUGAS KURSUS PRA NIKAH BERSERTIFIKAT DALAM PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO.

Mengurai dan Menganalisis perihal; (a) Analisis Terhadap Praktik Petugas kursus pra nikah Bersertifikat dalam Penyelenggaraan kursus pra nikah di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dan (b) Analisis terhadap efektivitas petugas kursus pra nikah dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Bab V PENUTUP. Sebagai capaian simpulan dari hasil penelitian yang benar, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pada bab penutup ini disusun dengan; (a) Kesimpulan, (b) Saran-saran dan (c) Penutup.

²¹ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 57.

BAB II

KEDUDUKAN KURSUS PRA NIKAH

A. Kedudukan

Secara bahasa kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status saja).²²

B. Kursus Pra Nikah

Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian dalam waktu singkat.²³ Sedangkan calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Kursus adalah sebagai pembekalan singkat (short course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama, waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.²⁴

Jadi kursus pra nikah adalah pemberian bekal pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam waktu singkat.²⁵

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga, perkawinan

²²<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 21 desember 2022 pukul 20.02)

²³ W.J.S Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 534

²⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, h. 19

²⁵ Fatihillah Ibn Ilyas, "Ada Apa dengan Kursus Pra Nikah", <http://Kuabaturutu1971.blogspot.co.id/2016/>. diakses 25 Agustus 2022

sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami istri dalam mengarungi rumah tangga agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat.²⁶

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²⁷ Suatu pasangan yang akan menikah pasti mendambakan keluarga yang sakinah, yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul kairmah.²⁸

Peran Kursus Pra Nikah dalam membangun keluarga yang sakinah sangat banyak sekali karena dengan adanya Kursus Pra Nikah yang dilakukan oleh para calon mempelai yang ingin membangun rumah tangga yang baru, maka para calon mempelai tersebut bisa tau dan mengambil pelajaran dari apa yang telah dia lalui ketika mereka menjalani kursus, karena salah satu tujuan dari diadakannya kursus adalah untuk member pengetahuan kepada para calon mempelai dalam mengarungi arus dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kursus ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin (catin) tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental

²⁶ Peraturan Direktur Jenderal, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Tahun 2011 h.14

²⁷ Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016) Cetakan Ke empat puluh satu, h. 537

²⁸ Peraturan Direktur Jenderal, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Tahun 2011, Pasal 1 ayat 3

dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dapat ditekan dan diminimalisir.

Materi Kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, Tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan. Narasumber pada Kursus pra nikah adalah konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan professional dibidangnya.²⁹

C. Program Kursus Pra Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) pada dasarnya adalah mengimplikasikan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksud KMA No.373 Tahun 2002 yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk.
- b. Peningkatan pelayanan dan bimbingan di bidang keluarga sakinah.
- c. Peningkatan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang Produk Halal.
- d. pelayanan dan bimbingan di bidang ukhuwah islamiyah, dan pemecahan masalah ummat.
- e. Peningkatan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infaq dan shodaqah.
- f. Peningkatan pelayanan dan bimbingan di bidang kemesjidan.

D. Tujuan Kursus Pra Nikah

Tujuan bimbingan pada kursus pra nikah tidak terlepas dari fungsi dasar kursus sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang seluk beluk berkeluarga dalam menghadapi bahtera rumah tangga. Oleh karena itu tujuan utama kursus pra nikah adalah sebagai berikut:

- a. Peserta Kursus Pra Nikah mampu memahami perihal pernikahan dan seluk beluk membina rumah tangga berdasarkan ketentuan syari'at, mengenai dasar pernikahan,

²⁹<http://www.bp4pusat.or.id/index.php/2013-05-14-08-49/116-perdirjenbimas-islam-tentang-kursus-pranikah> (diakses tanggal 25 januari 2019)

tujuan dan hikmah pernikahan, syarat dan rukun nikah, akad nikah dan ijab kabul. Pentingnya calon pengantin mengetahui aturan syari'at tersebut dikarenakan mulai dari prosedur dan tata cara pernikahan sampai dengan aturan membina rumah tangga diatur dalam agama.³⁰

- b. Peserta Kursus Pra Nikah dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara suami istri, dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, nantinya diharapkan pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Peserta kursus pra nikah dapat memahami dan menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri yang baik adalah pasangan yang terampil untuk mengambil peran dalam menjalani aktifitas sehari-hari dalam rumah tangga. Pasangan suami istri yang benar-benar muslim selalu berupaya dengan tulus dan ikhlas untuk bersama-sama menerapkan ajaran agama dan nilai-nilainya yang luhur dalam menjalin hubungan mereka sehari-hari.³¹ Salah satu faktor pemicu yang besar terjadinya problematika rumah tangga adalah kurang memahami tugas masing-masing antara suami dan istri, disebabkan salah satu diantaranya atau keduanya tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya.
- d. Peserta kursus pra nikah mampu memahami aspek pentingnya menjaga keharmonisan dengan menghindari tindak dalam kekerasan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis dan penelantaran rumah tangga.³² Oleh karena itu bagi setiap anggota keluarga harus mampu menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga.
- e. Peserta kursus pra nikah menjadi lebih siap dan lebih matang dalam persiapan menghadapi kehadiran anak-anak dalam rumah tangga. Kehadiran anak merupakan dambaan oleh pasangan suami istri, namun anak adalah amanah yang harus dijaga dengan baik agar tidak terjerumus kepada hal negatif, sehingga mengasuh dan mendidik anak-anak merupakan tugas dan kewajiban bagi orang tua di dalam

³⁰ 5 Jalil Latif. "Eksistensi Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam," (Tesis UIN Alauddin Makassar, 2013)

³¹ Sobri Mersi Al-Faqy, Solusi Problematika Rumah Tangga Modern (Cet, I; Bekasi: Sukses Publishing, 2010), h. 53

³² Jalil Latif. "Eksistensi Kursus Calon pengantin (SUSCATIN) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam," (Tesis UIN Alauddin Makassar, 2013)

keluarga.³³ Untuk itu pemberian bekal di awal pernikahan merupakan modal dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam mendidik anak-anaknya kelak.

E. Peran Kursus Pra Nikah

Peran dari kursus pra nikah kaitannya dengan perkawinan adalah memberikan penasehat melaukan pembinaan dalam perekawinan. Kursus pra nikah juga menjadi wadah konsultasi terhadap calon pengantin. Kursus pra nikah lewat fasilitatornya memberikan penasehat dan membantu mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadio dalam keluarga, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak berakhir dengan perceraian. Kursus pra nikah mempunyai upaya dan usaha untuk mencapai tujuan yaitu: ³⁴

- a. Memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawianan.
- e. Menujrunkan terjadinya perselisihan serta perceraian.
- f. Bertanggung jawab terhadap pernikahan dibawah umur.
- g. Berkerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun luar negeri.
- h. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawianan dan keluarga.
- i. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.

³³ Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet, VII; Solo: PT. Elira Edicitra Intermedia, 2011), h. 271

³⁴ Ali Bata Ritonga, *Peran badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawianan dalam mengantisipasi angka perceraian, (Studi pada Bp4 Kabupaten Labuhantu Raya)*. Pasca sarjana uin sumatera utara, Indonesia, Jurnal of Islamic law, Vol. 2 No1 januari-juni. 2017.

- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kesejahteraan keluarga.³⁵

Dengan adanya bimbingan kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh pengetahuan serta pemahaman yang sebelumnya tidak pernah diketahui, dengan begitu mengikuti bimbingan kursus pra nikah ini merelka akan mengetahui yang seharusnya untuk diketahui. Dan dalam pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah ini dapat membantu para pasangan calon pengantin untuk menolak bahaya rumah tangga, maksudnya yaitu dengan mengikuti kursus pra nikah akan membantu para catin untuk menolak terjadinya Perceraian atau KDRT karena dalam pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah ini diberikan pembelajaran tentang keagamaan, kehidupan dalam menjalani rumah tangga, kewajiban suami istri, dan cara mengatasi problematika berumah tangga sehingga mengikuti bimbingan kursus pra nikah ini sangat diaanjurkan.

F. Materi dalam Kursus Pra Nikah

Kursus pra nikah merupakan program dari KUA yang bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Materi-materi yang disampaikan oleh kursus pra nikah antara lain:

- a. perkawinan menuju rumah tangga Bahagia

Perkawinan az zawj adalah salah satu bentuk khas percampuran antar golongan. Arti az zawj adalah sesuatu yang berpasangan dengan lainnya yang sejenis, keduanya disebut sepasang az zawj. Definisi perkawinan dalam islam ialah perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat islam. Sedangkan menurut undang undang perkawinan ialah tahun 1974 pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan keTuhanan yang maha esa.

³⁵ Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), hasil Munas BP4 XIII/2004.

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan perkawinan ialah suatu akad atau perjanjian suci yang mengikut antara laki laki dan perempuan baik itu secara lahir maupun batin dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, berdasarkan syariat islam.

Materi kursus pra nikah diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran berisi beberapa materi diantaranya:

a. Pengertian Pernikahan

Menurut Muhammad Asmawi, pernikahan adalah suatu aqad atau perjanjian antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan pergaulan sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama.³⁶ Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang di maksud dengan pernikahan yaitu: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁷

b. Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengannya pula manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara seorang suami dan istri. Hal ini yang menempatkan pengetahuan agama menjadi faktor yang paling penting sehingga dimasukkan dalam materi kursus pra nikah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan rumah tangga dalam beragama, antara lain:

- 1) Melaksanakan shalat 5 waktu dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga shalat berjamaah di masjid.
- 2) Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka.

³⁶ 10Muhammad Saleh Ridwan, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma, (Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.10.

³⁷ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. 1; Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015) h. 3.

- 3) Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri segeralah mengambil air wudhu dan beribadah (shalat atau membaca Al-quran).³⁸
- 4) Membina anak-anak untuk beriman kepada Allah swt.
- 5) Setiap orang Islam berkewajiban mandi wajib, karena beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Berhubungan suami istri, baik keluar mani ataupun tidak.
 - b. Keluar mani, baik keluarnya karena bermimpi atau sebab lain dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan.
 - c. Mati.
 - d. Haid menstruasi bagi wanita.
 - e. Nifas, yang dinamakan nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak.
 - f. Melahirkan, baik anak yang dilahirkan itu cukup umur maupun tidak, seperti keguguran.³⁹

Tata cara mandi wajib yaitu:

- a. Membaca basmalah.
- b. Membasuh farj (kemaluan).
- c. Niat diawali mandi atau awal membasuh badan.
- d. Berwudhu.
- e. Meratakan keseluruhan tubuh termasuk rambut.⁴⁰

G. Peraturan Perundangan di Bidang Pernikahan dan Keluarga

Materi seputar perundang-undangan termasuk salah satu materi yang diberikan kepada calon pengantin, karena pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang perkawinan masih sangat minim.

Dalam peraturan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Yang

³⁸ Chaeruddin, Pendidikan Agama Islam dalam Rumah Tangga (Cet, I; Makassar; Alauddin University Press, 2011), h. 6.

³⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam (Cet, 56 ; Bandung; Sinar Baru Algensindo Offset, 2012), h. 35.

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam (Cet, 56 ; Bandung; Sinar Baru Algensindo Offset, 2012), 37.

berwenang menyelenggarakan kursus pra nikah adalah lembaga yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan adanya peraturan keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) tersebut maka kegiatan Kursus Pra Nikah sesungguhnya untuk mewujudkan keluarga Sakinah.⁴¹

Adapun pembahasannya lebih banyak tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, BAB I Dasar-Dasar Pernikahan.

Pada pasal 2 Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Pada Pasal 5 yaitu :

- 1) Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus di catat.
- 2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 dan Undang-undang No.32 Tahun 1945.

Pasal 6 :

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- 2) Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴²

Adapun hak-hak suami istri yaitu:

1. Hak istri
 - a. Hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah.
 - b. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.

⁴¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

⁴² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. 1; Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015) h. 343.

- c. Agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Maksudnya menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya, agar selalu melaksanakan perintah Allah swt. dan menghentikan segala larangannya.
2. Hak suami
- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
 - b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami istri.
 - c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang menyusahkan suami.
 - d. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
 - e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁴³
3. Hak bersama suami istri
- a. Halalnya pergaulan suami istri.
 - b. Saling memegang amanah di antara kedua suami istri dan tidak boleh saling mengkhianati.
 - c. Saling mangikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia sehidup semati.⁴⁴

Selain dari hak-hak suami istri terdapat pula Kewajiban-kewajiban suami istri yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban istri
- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
 - b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban suami
- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
 - b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁴³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2013), h. 158.

⁴⁴ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Cet, II; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 153.

- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan anaknya, memberi kesempatan belajar pengetahuan berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
 - d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga serta biaya pendidikan anak.
3. kewajiban bersama suami dan istri
- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
 - b. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
 - c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
 - d. Suami istri wajib menjaga kehormatannya.⁴⁵
 - e. Kesehatan sangat penting untuk diketahui, hal tersebut disebabkan karena dalam perkawinan bila kesehatan terganggu akan dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Dapat dibayangkan bila suami atau istri dalam keadaan sakit-sakit saja, hal ini akan mengganggu ketenteraman keluarga yang bersangkutan, yang dapat berakibat cukup jauh.⁴⁶ Bila seseorang hendak melaksanakan pernikahan disarankan untuk dapat memeriksakan kesehatannya pada dokter, dengan pemeriksaan ini akan diketahui kelemahan-kelemahannya sehingga dengan demikian akan dapat dicari cara-cara untuk mengatasinya. Hal tersebut tidak akan dilihat jika sebelumnya tidak diketahui bagaimana kondisi kesehatannya dan mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangannya, maka langkah-langkah yang lebih tepat akan dapat diambil sedini mungkin.
 - f. Manajemen Ekonomi Keluarga Kelangsungan hidup keluarga ditentukan pula oleh kelancaran dalam mengelola ekonomi. Ekonomi memberikan corak

⁴⁵ Muhammad Saleh Ridwan, Bimbingan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma, h. 125.

⁴⁶ Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, h. 35.

dalam keluarga karena merupakan kebutuhan dasar bagi setiap aktivitas dalam keluarga, Untuk mengantarkan masa depan anak-anak, diperlukan biaya pendidikan yang tidak kecil jumlahnya. Peralatan sekolah dan sarana pendidikan perlu disiapkan agar kualitas pendidikan yang diterima oleh anak menjadi baik. Biaya rutin yang bersifat konsumsi merupakan kebutuhan pokok yang mutlak harus tersedia, yang mencakup sandang, pangan, dan papan. Bagi keluarga yang menggunakan fasilitas listrik, air bersih, telepon yang sekarang telah akrab dalam keluarga di kalangan perkotaan maupun pedesaan, menambah deretan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Keluarga perlu mempersiapkan manajemen pengelolaan ekonomi, khususnya keuangan yang sangat vital dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Manajemen keuangan dimaksudkan bukan berarti uang adalah segala-galanya, tetapi bagaimana rizki didapatkan dan dari mana asalnya. Dalam konteks keluarga, perencanaan anggaran perlu dipetakan sesuai dengan prioritas kebutuhan.⁴⁷ Fenomena diatas maka setiap calon pengantin atau yang telah menikah harus memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan dengan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan di dalam rumah tangga dapat terpenuhi.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar penetapan kursus pra nikah adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi pada Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

⁴⁷ Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah, h. 95

- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁴⁸
- b. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga, dan pengarahan mobilitas penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa yang efektif dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat yang senantiasa meningkat secara lebih terpadu. Kebijakan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera diselenggarakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Upaya pembangunan keluarga sejahtera, termasuk keluarga berencana, bukan hanya semata-mata untuk pengaturan kelahiran, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Upaya pengaturan kelahiran menuju pada keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera yang telah

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 14 Oktober 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 1 pasal 7. Jakarta.

dilaksanakan melalui pengembangan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, memberikan landasan bagi terpenuhinya kaidah tentang jumlah anggota keluarga yang ideal, yang memungkinkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.⁴⁹

- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.⁵⁰

⁴⁹ Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 Pasal 3. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 16 April 1992. Jakarta.

⁵⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan Anak. 22 Oktober 2002. Jakarta.

- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

Dalam Undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.⁵¹

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas : penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban. Dan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁵²

- e. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

⁵¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 22 September 2004. Jakarta.

⁵² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 4. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 22 September 2004. Jakarta.

Ditetapkannya Keputusan Presiden ini atas dasar bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Berdasarkan norma-norma agama, moral, serta norma hukum baik nasional maupun internasional, kegiatan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya.

Praktek perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Indonesia sudah sedemikian memprihatinkan, sehingga telah menimbulkan keresauan dan kecemasan kita sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan untuk itu, perlu penanganan segera dan serius dengan melibatkan berbagai pihak. Penanganan secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu sangat dibutuhkan, sehingga perlu pedoman suatu rencana aksi sebagai derivasi dan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional terhadap upaya-upaya untuk menghapuskan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.⁵³

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak Hakekat adalah untuk menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan (trafiking) orang, khususnya terhadap perempuan dan anak. Mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktekpraktek perdagangan (trafiking) orang khususnya terhadap perempuan dan anak. Mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang

⁵³ Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. 30 Desember 2002. Jakarta.

berkaitan dengan tindakan perdagangan (trafiking) orang khususnya terhadap perempuan dan anak.⁵⁴

- f. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

Dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dan peningkatan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006. Pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Bersatu dan untuk lebih meningkatkan koordinasi serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.⁵⁵

Kementerian Koordinator adalah unsur pelaksana Pemerintah. Kementerian Koordinator dipimpin oleh Menteri Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁵⁶ Kementerian Koordinator mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.⁵⁷ Dalam melaksanakan tugas Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidangnya, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengendalian penyelenggaraan kebijakan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugasnya, pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden, penyampaian laporan

⁵⁴ Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 pasal 2. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. 30 Desember 2002. Jakarta.

⁵⁵ Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2008. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. 10 Maret 2008. Jakarta.

⁵⁶ Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 pasal 2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. 10 Maret 2008. Jakarta.

⁵⁷ Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 pasal 3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. 10 Maret 2008. Jakarta.

hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.⁵⁸

- g. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.⁵⁹

- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;

surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dan juga mengingat program gerakan tersebut merupakan program nasional dan lintas sektor. Maka diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah agar supaya dalam pelaksanaannya baik di Pusat maupun di Daerah dapat berkesinambungan, terkoordinasi, terpadu, dan sinergis.

⁵⁸ Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 pasal 4. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. 10 Maret 2008. Jakarta.

⁵⁹ Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara. 14 April 2010. Jakarta.

- i. Peraturan Direkturjenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DI.II/ 372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 4 menyatakan bahwa dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga Pra sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus, yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.⁶⁰

- a. Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman bagi tenaga teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat islam. KUA pusat, provinsi, kabupaten/kota, dinas agama islam kua dan instansi/lembaga menyelenggarakan kegiatan kursus pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (short course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.⁶¹

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang

⁶⁰ Soleh Mohammad, 15 Desember 2021. "Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999", Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Volume 01 No 02 Tahun 2021 Hlm. 98-107, <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/gonuni/article/view/305>, 20 Oktober 2022.

⁶¹ Kemenag, "Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah", Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011, Hlm 19.

menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.⁶²

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus pra nikah yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus pra nikah biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

b. Penyelenggara Kursus Pra Nikah

Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2011 tentang Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga swasta yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan

⁶² Kemenag, "Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah", Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011, Hlm 19.

kursus pra nikah yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga penyelenggara agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.⁶³

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat bertindak sebagai penyelenggara bersama dengan badan/organisasi swasta lainnya bagi BP4, sebagaimana diputuskan oleh Musyawarah Nasional XIV tahun 1999, menjadi organisasi profesi yang mandiri dan mitra Kementerian Agama, sehingga BP4 memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dengan organisasi lainnya. BP4 bukan lagi organisasi pemerintahan semi formal yang berlandaskan dua kaki, melainkan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga/lembaga penyelenggara kursus, termasuk BP4, harus terakreditasi oleh Kementerian Agama.

H. Akreditasi Kursus Pra Nikah

1. Kewenangan akreditasi kursus pra nikah
 - a. Akreditasi di tingkat Pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam . Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

⁶³ Kemenag, “Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah”, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011, Hlm 21.

- b. Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi . Bidang Urusan Agama Islam.
- c. Akreditasi di tingkat Kabupaten I Kota merupakan kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 1 Kota. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya Kasi Urais dan Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan melakukan pemeriksaan, penilaian administratif dan kunjungan lapangan (visitasi).⁶⁴

2. Mekanisme Akreditasi Kursus Pra nikah

Badan I lembaga penyelenggara wajib diakreditasi oleh Kementerian Agama. Pemerintah sebagai pengawas wajib mengawasi jalannya kegiatan dimaksud, sehingga kursus yang diberikan oleh badan/lembaga tidak semena-mena atau maunya sendiri, tetapi harus lebih terarah dan tepat sasaran, sehingga pembekalan kerumah tanggaan yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Mekanisme pengusulan akreditasi disampaikan oleh badan 1 lembaga penyelenggara kepada Kementerian Agama sesuai jenjang organisasi Kementerian Agama dari pusat, provinsi sampai ke tingkat kabupaten I kota, badan I lembaga ditingkat pusat dapat mengajukan usulan akreditasi ke Dirjen Bimas Islam. Direktorat Urusan Agama Islam, di tingkat provinsi dapat mengajukan usulan kepada Kanwil Kementerian Agama. Kabid Urais, di tingkat Kabupaten/ Kota dan Kecamatan dapat mengajukan kepada Kemenag Kabupaten/Kota.⁶⁵

3. Persyaratan mendapatkan Akreditasi

Adapun syarat-syarat usulan untuk mendapatkan akreditasi adalah:

- a. Usulan/permohonan akreditasi dari Badan/lembaga calon penyelenggara kursus pra nikah.
- b. Memiliki tenaga pengajar/ tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah.
- c. Memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pra nikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian Agama).

⁶⁴ Kemenag, “Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah”, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011, Hlm 23.

⁶⁵ Kemenag, “Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah”, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011, Hlm 24.

- d. Memiliki sarana dan pra sarana yang memadai diantaranya:
- 1) ruang kantor/ruang belajar/kursus
 - 2) media/alat bantu pembelajaran
 - 3) komputer/mesin ketik
 - 4) daftar registrasi peserta kursus pra nikah
 - 5) papan plank lembaga dan pengumuman
 - 6) buku pengelolaan keuangan
 - 7) jadwal penyelenggaraan kursus pra nikah
 - 8) file kepegawaian/ tenaga pengajar.⁶⁶
4. Masa Berlaku Akreditasi Penyelenggaraan Kursus Para Nikah
- Akreditasi yang diberikan kepada badan dan lembaga penyelenggara kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam ayat 1 berlaku selama. 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru. Masa berlakunya akreditasi diberikan selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun berikutnya dengan permohonan baru. Selama masa berlakunya akreditasi tersebut pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus para nikah yang diselenggarakan oleh badan I lembaga penyelenggara, apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan.⁶⁷
5. Pengawasan
- a. Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
 - b. Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Bidang Urusan Agama Islam.
 - c. Pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya Kasi Urais dan Kantor Urusan Agama Islam

⁶⁶ Kemenag, "Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah", Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011, Hlm 24.

⁶⁷ Kemenag, "Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah", Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011, Hlm 25

Kecamatan melakukan pemeriksaan, penilaian administratif dan kunjungan lapangan (visitasi) di wilayahnya.⁶⁸

I. Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁶⁹

Menurut pengertian di atas, efektifitas hukum berarti ukuran efektifitas dalam arti tercapainya suatu tujuan tertentu adalah ukuran bahwa tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

⁶⁸ Kemenag, "Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah", Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011, Hlm 25.

⁶⁹ Siregar, Nur Fitriyani, "Efektivitas Hukum", STAI Barumun Raya, 2018, hlm 2 diakses pada tanggal 21 oktober 2022 <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23/18>

BAB III
PRAKTIK PETUGAS KURSUS PRA NIKAH BERSERTIFIKAT DALAM
PENYELENGGARAAN DI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN
BOJONEGORO

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kapas

1. Letak Geografis

KUA Kec. Kapas merupakan salah satu dari 27 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang tergolong tua yakni berdiri pada Tahun 1956.⁷⁰ KUA Kecamatan Kapas dibangun di atas tanah dengan status Bangunan Milik Sendiri dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Inventaris KUA Kecamatan Kapas

NO	URAIAN	
1	Unit Kerja	KUA Kecamatan Kapas
2	Klasifikasi Tanah	Pinjam Pakai
3	Tanggal Perolehan	1993
4	Bukti Kepemilikan saat ini	Surat Penyaataan nadzir
5	Luas Tanah	120 m2

Sumber Data: Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bpjpnegoro Tahun 2021

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Kapas telah mengalami beberapa pergantian Kepala KUA sebagai berikut:

1. Qomar (Tahun 1956 s/d Tahun 1968)
2. Suhadak (Tahun 1968 s/d Tahun 1971)

⁷⁰ Sumber Data: Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Pada Tanggal 12 september 2022. h. 7.

3. Mudofar (Tahun 1971 s/d Tahun 1975)
4. M.Kusni (Tahun 1975 s/d Tahun 1978)
5. M.Toha (Tahun 1978 s/d Tahun 1980)
6. Abdul Q (Tahun 1980 s/d Tahun 1987)
7. Soleh (Tahun 1987 s/d Tahun 1991)
8. Rumadi (Tahun 1991 s/d Tahun 1993)
9. Sirodj (Tahun 1993 s/d Tahun 1995)
10. Purwanto (Tahun 1995 s/d Tahun 1998)
11. Muh.Zein (Tahun 1998 s/d Tahun 2000)
12. M.Nurul Huda (Tahun 2000 s/d Tahun 2004)
13. Usman (Tahun 2004 s/d Tahun 2008)
14. M.Nurul Huda (Tahun 2008 s/d Tahun 2011)
15. Mawardi (Tahun 2011 s/d Tahun 2014)
16. Tadjuddin (Tahun 2014 s/d Tahun 2017)
17. M.Nurul Huda (Tahun 2017 s/d 2018)
18. Drs. Jauhar Shodri (Tahun 2018 s/d 2020)
19. Drs. Syamsudin, MHI (Plt) (Tahun 2020 s/d 2021)
20. Drs. H. Masduki, MHI (Tahun 2021 s/d Sekarang)⁷¹

KUA Kecamatan Kapas terletak di wilayah Timur Kota Bojonegoro tepat di Jalan Masjid, Gang.Kauman No. 04 Kecamatan Kapas. Berjarak Kurang Lebih 7 Kilo Meter dari Kantor Kemenag Kabupaten Bojonegoro .

Di sebelah Timur KUA terdapat Masjid Besar AT TAQWA Kapas, adapun wilayah kecamatan Kapas seluas 145, 15 Km 2, dengan jumlah penduduk 90.253 Jiwa adapun mayoritas lahan diperuntukkan untuk perdagangan, perkantoran, perumahan, pertanian dan lain-lain.

Berdasarkan data monografi kecamatan Kapas merupakan Dataran Tinggi dengan curah hujan: 2308/Tahun dengan ketinggian permukaan laut: 42 m, wilayah KUA kec. Kapas terletak pada jalur utama Kab. Bojonegoro dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara = Kecamatan Bojonegoro

⁷¹ Sumber Data: Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Pada Tanggal 12 september 2022.
Hal.7

- Sebelah timur = Kecamatan Balen
- Sebelah selatan = Kecamatan Sukosewu
- Sebelah barat = Kecamatan Bojonegoro⁷²

2. Kondisi Pemerintahan

Kecamatan Kapas terdiri dari 21 Desa, 90 Dusun 159 RW dan 588 RT. Adapun untuk jumlah KK: 27.127 dengan 60.728 Jiwa, 30.004 Laki – Laki dan 30.724 Perempuan.

3. Keadaan Penduduk dan Sosio Religiusnya.

Jumlah penduduk kecamatan Kapas pada tahun 2021 secara keseluruhan berjumlah 60.728 Jiwa , terdiri dari 27.127 Kepala Keluarga, 30.004 orang laki-laki dan 30.724 orang perempuan yang rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1.2

DATA PENDUDUK ISLAM DAN LAINNYA KECAMATAN KAPAS TAHUN 2021

NO	DESA	JUMLAH PENDUD UK	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA
1	Kapas	3942	3734	164	26	-	18
2	Ngampel	1984	1984	-	-	-	-
3	Kedaton	3414	3361	40	12	1	-
4	Kumpulrejo	1215	1215	-	-	-	-
5	Plesungan	3385	3363	22	-	-	-
6	Mojodeso	2732	2705	12	15	-	-
7	Semenpinggir	4067	4067	-	-	-	-
8	Bogo	1559	1559	-	-	-	-
9	Sambiroto	3287	3287	-	-	-	-

⁷² Sumber Data: Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Pada Tanggal 12 september 2022. h.

10	Sukowati	3661	3339	11	-	-	-
11	Tikusan	1859	1816	24	9	6	4
12	Kalianyar	1872	1872	-	-	-	-
13	Wedi	4231	4231	-	-	-	-
14	Tanjungharjo	6704	6704	-	-	-	-
15	Sembung	1856	1855	-	1	-	-
16	Bangilan	2649	2649	-	-	-	-
17	Tapelan	1981	1981	-	-	-	-
18	Padangmentoyo	1307	1307	-	-	-	-
19	Bendo	4962	4962	-	-	-	-
20	Bakalan	3070	3070	-	-	-	-
21	Klampok	991	991	-	-	-	-
Jumlah		60728	60363	273	63	7	22

Sumber Data: Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bpjpnegoro Tahun 2021

Table 1.4

Tempat Ibadah di Kecamatan kapas

NO	DESA	TEMPAT IBADAH					
		MASJID	LANGGAR	MUSHOLLA	GEREJA	PURE	KUIL
1	Kapas	1	34	4	1		
2	Ngampel	1	7	2			
3	Kedaton	3	28	1			
4	Kumpulrejo	1	6				
5	Plesungan	2	22				
6	Mojodeso	1	19				
7	Semenpinggir	3	31				
8	Bogo	1	12	1			

9	Sambiroto	4	19				
10	Sukowati	2	24	1			
11	Tikusan	1	7	1			
12	Kalianyar	3	16				
13	Wedi	1	37	1			
14	Tanjungharjo	3	42	1			
15	Sembung	1	7				
16	Bangilan	1	11				
17	Tapelan	1	8				
18	Padangmentoyo	1	8				
19	Bendo	2	39	2			
20	Bakalan	2	16	1			
21	Klampok	1	2				
Jumlah		36	396	15	1		

Sumber Data: Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bpjpnegoro Tahun 2021

Tabel 1.5

Sarana Pendidikan di Kecamatan kapas

NO	Desa	PENDIDIKAN		
		PESANTREN	MI	RA
1	Kapas	1	1	1
2	Ngampel	-	-	-
3	Kedaton	1	1	1
4	Kumpulrejo	-	-	-
5	Plesungan	-	1	1
6	Mojodeso	-	1	-
7	Semenpinggir	2	1	1

8	Bogo	-	-	-
9	Sambiroto	1	1	1
10	Sukowati	1	-	-
11	Tikusan	1	-	-
12	Kalianyar	-	1	1
13	Wedi	3	1	1
14	Tanjungharjo	2	1	1
15	Sembung	-	-	-
16	Bangilan	-	1	1
17	Tapelan	-	-	-
18	Padangmentoyo	-	-	-
19	Bendo	2	2	2
20	Bakalan	1	-	-
21	Klampok	-	-	
Jumlah		15	12	12

Sumber Data: Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bpjpnegoro Tahun 2021

Selain Kantor Urusan Agama, di Kecamatan Kapas terdapat pula berbagai lembaga keagamaan yang bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Lembaga tersebut adalah:

- 1) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Kapas.
- 2) Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Kapas
- 3) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Kapas
- 4) Badan, Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4)
- 5) Badan Kerjasama Majlis Ta'lim (BKMM) Kecamatan Kapas
- 6) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)
- 7) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)
- 8) Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah (KKDT)

- 9) Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP)
- 10) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
- 11) Nahdhatul Ulama (NU)
- 12) Muhammadiyah
- 13) Al Hidayah⁷³

4. Daftar Pegawai KUA Kecamatan Kapas

Personil KUA Kecamatan Kapas sebanyak 4 (empat) orang ditambah 1 (satu) orang penyuluh dan satu orang honorer serta 8 (delapan) Penyuluh Honorer. Adapun rinciannya sebagai berikut :

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Drs.H. Masduki.M.HI (BERSERTIFIKAT)	196409051997031001	Kepala
2	Fahrur Rozi, M.Ag	197612042005011004	Penghulu
3	Siti Musyafaah	196703101990032003	JFU Bendahara Pembantu
4	Imam Basuki.S.Pd	196803132007011061	JFU Pengadministrasi
5	Muh. Nur Taufiqurrohman	196801151991021001	JFU Persuratan
6	M.Uhammad Ulil Absor, M.Pdi	199606262020121008	Penyuluh
7	Moch.Manich Mu'ammam		Staff Honorer
8	Sudarto		Penjaga Malam
9	Fiima Mawadaturrohman		Penyuluh Honorer
10	Nining Nur Faidah		Penyuluh Honorer
11	Niswatin		Penyuluh Honorer
12	Mochamad Syarifudin		Penyuluh Honorer
13	Abdul Ghofur		Penyuluh Honorer

⁷³ Sumber Data: Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten , Pada Tanggal 12 september 2022. h. 17.

14	Aini Rohmatin		Penyuluh Honorar
15	Abd.Rokhim		Penyuluh Honorar
16	Muh.Maulidin		Penyuluh Honorar

Sumber Data: Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bpjpnegoro Tahun 2021

5. Tugas Dan Fungsi KUA

Berdasarkan KMA No.18 Tahun 1975 Jo KMA No.517 Tahun 2001 Jo PP No.6 Tahun 1988, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang Bimas Islam dalam wilayah kecamatan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sektoral di wilayah kecamatan.

Adapun fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Menurut KMA No.373/2002 pasal 8, adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama (KUA).
- b. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
- c. Melakukan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
- d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dhu'afa dan bantuan sosial keagamaan.
- e. Melakukan ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
- f. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infaq dan shodaqah.
- g. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemesjidan.
- h. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

6. Rencana Strategis KUA Kecamatan Kapas

1. Visi

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN KAPAS YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN .”

Perumusan visi tersebut telah disesuaikan dengan visi Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro, yaitu "Terwujudnya masyarakat Bojonegoro yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin". Karena secara geografis KUA Kapas berada di wilayah kabupaten Bojonegoro maka dalam perumusan visi misi kua tersebut juga disesuaikan dengan visi misi kabupaten Bojonegoro yaitu "TERWUJUDNYA BOJONEGORO SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DAN ENERGI NEGERI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING, ADIL, SEJAHTERA, BAHAGIA, DAN BERKELANJUTAN”⁷⁴

2. Misi

- 1) *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan Pada Masyarakat.*
- 2) *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk berbasis Teknologi Informasi.*
- 3) *Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah.*
- 4) *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf.*
- 5) *Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan.*
- 6) *Memaksimalkan Kemitraan Umat dan Koordinasi Lintas Sektoral.*⁷⁵

3. Motto Pelayanan KUA Kecamatan Kapas.

Untuk melaksanakan misi KUA Kapas sebagaimana tersebut diatas, KUA Kapas juga telah menetapkan motto pelayanan yaitu:

"Melayani dengan Profesional dan Amanah"

4. Kebijakan

Berdasarkan KMA No.18 Tahun 1975 Jo. KMA No.517 Tahun 2001 Jo. PP No.6 Tahun 1988 Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Bimas Islam dalam

⁷⁴ Sumber Data: Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten, Pada Tanggal 12 september 2022. h. 8.

⁷⁵ Sumber Data: Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Pada Tanggal 12 september 2022. h. 10.

wilayah Kecamatan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sektoral wilayah Kecamatan.

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah berpedoman kepada:

- a. UU No.1/1974 Tentang Perkawinan
- b. PP No.9/1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 Tentang Perkawinan.
- c. PMA No.30/2005 Tentang Wali Hakim
- d. KMA No.3/1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Menteri Agama Republik Indonesia.

5. Program kerja

a) Pokok-Pokok Program

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.
- b. Meningkatkan profesionalisme personil KUA
- c. Meningkatkan tertib administrasi
- d. Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang BP.4 dan keluarga sakinah
- f. Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial.
- g. Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji
- h. Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan hisab ru'yah
- i. Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal
- j. Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sectoral⁷⁶

b) Program Unggulan

Dari beberapa program kerja yang dicanangkan KUA Kecamatan Kapas, ada tiga program unggulan yang akan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kapas yang semuanya mengarah kepada terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat

Pertama, komputerisasi pelayanan nikah. Menyadari keterbatasan tenaga karyawan KUA yang kurang, sementara tugas-tugas rutin semakin banyak, maka salah satu solusi untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat adalah dengan sistem komputerisasi, termasuk dalam memberikan pelayanan fatwa dan hukum.

⁷⁶ Sumber Data: Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Pada Tanggal 12 September 2022. h.23.

Kedua, Profesionalisme personil KUA. Salah satu untuk terbentuknya karyawan yang profesional, kami memprogramkan supaya karyawan KUA Kecamatan Kapas paham terhadap isi kitab kuning minimal kitab Taqrib. Untuk itu dalam acara Radintap Bulanan karyawan KUA dianjurkan seluruh karyawan membawa kitab Taqrib untuk dikaji bersama. Hal itu tiada lain untuk menjawab persoalan keagamaan yang sering dilontarkan kepada KUA oleh masyarakat dengan jawaban yang tepat.

Ketiga, akses internet. Hal ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan arus teknologi informasi. Dengan program ini diharapkan mobilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, karena segalanya bisa diakses lewat Website KUA.

Keempat, Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Hal ini sangat penting karena selama ini pengurusan Sertifikat Wakaf sangat jlimet dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan program ini diharapkan Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf mulai dari Proses AIW sampai dengan dengan pendaftaran ke BPN dan Penerbitan Sertifikat Wakaf membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama.⁷⁷

7. Mekanisme Kerja KUA Kecamatan Kapas

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama ditetapkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agama wajib memenuhi jam kerja 7,5 (tujuh koma lima) jam perhari atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam seminggu. (1) Pada jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), PNS wajib berada di kantor tempat kerja. (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis hadir dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00, dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00;
- b. Hari Jum'at hadir dari pukul 07:30 sampai dengan pukul 16.30, dengan waktu istirahat dari pukul 11:30 sampai dengan pukul 13:00.
- c. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Ahad adalah libur.

⁷⁷ Sumber Data: Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Pada Tanggal 12 September 2022. h. 24.

Dalam suatu lembaga tentunya memiliki mekanisme kerja masing-masing yang sudah diatur sedemikian rupa menyesuaikan dengan lembaganya budaya kerja masing-masing adapun mekanisme kerja yang diterapkan di kantor urusan agama sebagai berikut :

Kepala KUA bertanggung jawab atas segala yang terjadi yang ada di KUA Kecamatan Kapas, para penghulu melaksanakan tugas luar kantor untuk menikahkan warga masyarakat yang ada dilingkungan wilayah kecamatan Kapas berdasarkan surat tugas yang di berikan oleh kepala kantor KUA, pelaksanaan nikah wali hakim, pembinaan hukum munakahat, pembinaan calon pengantin, dan pembinaan keluarga sakinah. Adapun, untuk para staf pelaksana melaksanakan tugas administrasi yang ada di lingkungan kantor urusan agama kecamatan Kapas di samping itu juga administrasi administrasi yang terkait dengan segala hal lembaga keagamaan. Dengan begitu pelayanan-pelayanan yang ada di kantor urusan agama diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan secara maksimal dalam mengurus surat menyurat dan administrasi pernikahan ataupun yang terkait. Dan disarankan untuk tidak mendatangi kantor urusan agama (KUA) pada hari sabtu maupun ahad karena secara administrasi kantor sedang libur.

B. Praktik Kursus pra nikah KUA Kecamatan Kapas

Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk membina keluarga sakinah. Dalam merealisasikan tugas KUA dalam membina keluarga maka didalam KUA dibentuk program Kursus Pra Nikah (kursus pra nikah). Pelaksanaan Kursus pra nikah di KUA Kapas bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah.

Berdasarkan hasil penelitian proses pelaksanaan pemberian Kursus pra nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu: Tahap Pra Pelaksanaan dan Tahap Pelaksanaan. Pada Tahap Pra Pelaksanaan, Setiap calon pasangan pengantin wajib untuk mendaftar dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pegawai KUA Kecamatan Kapas dan kemudian melengkapi semua persyaratan yang telah di tentukan, lalu kemudian calon pasangan pengantin melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan dan tahap pelaksanaan dimana pada tahap ini proses bimbingan

dilaksanakan dengan pemberian materi.⁷⁸ Adapun Proses pelaksanaan Kursus pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kapas sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta

- a. Para calon pengantin yang hendak melaporkan Peristiwa Nikah Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro kemudian diberikan berkas yang harus melengkapi sebagai persyaratan di KUA Kecamatan Kapas:
 - 1) Surat keterangan untuk nikah (N-1) dari kelurahan/desa
 - 2) Kutipan akta kelahiran atau surat keterangan asal-usul calon mempelai(N-2) dari kelurahan/desa
 - 3) Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3)
 - 4) Surat keterangan tentang kedua orang tua (N-4) dari kelurahan/desa;
 - 5) Izin tertulis dari orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5)
 - 6) Pas foto ukuran 2*3 sebanyak 4 lembar
 - 7) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi istri yang belum berumur 16 tahun
 - 8) Izin dari atasannya/kesatuannya bagi anggota tni/polri
 - 9) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
 - 10) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang bercerai.⁷⁹
- b. Setelah calon pengantin melengkapi persyaratan yang telah tertera, selanjutnya adalah menyerahkan semua persyaratan kepegawai kua dan membayar biaya administrasi.
- c. Selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan undangan untuk mengikuti Kursus Pra Nikah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KUA.
- d. Setelah mendapatkan Kursus pra nikah maka calon pengantin dapat menjalani akad nikah.
- e. Pernikahan akan dicatat dan calon pengantin mendapatkan akta pernikahan dari KUA.⁸⁰

⁷⁸ Wawancara dengan Imam Basuki.S.Pd JFU Pengadministrasi KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 12 september 2022 pukul 10:15.

⁷⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah

⁸⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah

Adapun syarat yang harus di penuhi oleh peserta calon pengantin yang telah di tetapkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Adalah:

- a. Foto Copy KTP, KK, Akta Lahir (Elektrik)
 - b. Pas Foto 2x3=3 Lembar, 3x4=2 Lembar dan 4x6=1 Lembar
 - c. Calon pengantin mendaftar ke kua untuk memperoleh nomor kode billing
 - d. Nik calon pasangan pengantin dan orang tua wali kedua belah pihak semua elektrik (berkas catin harus diverifikasi oleh pegawai kua sebelum di input kedalam simkah web)
 - e. Surat pernyataan belum nikah dari Desa bermatrai
 - f. Nomor akta harus bermatrai
 - g. Nomor pemeriksaan
 - h. Mas kawin harus jelas
 - i. Nomor hp calon pengantin.⁸¹
2. Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan yang sesuai dengan aturan dalam Kursus pra nikah yaitu 3 hari dengan waktu yang ditentukan oleh struktur Kursus Pra Nikah, Namun mengingat waktu yang menurut kami dari pihak KUA Kecamatan Kapas terlalu lama maka kami memilih untuk melakukan Kursus pra nikah secara langsung dalam dua hari (di persingkat).⁸²

Waktu pelaksanaan bimbingan ini ditentukan oleh pihak KUA Kecamatan Kapas dilakukan 3 sampai 4 gelombang, tapi tidak semua dapat mengikuti kursus pra nikah tersebut dikarenakan waktunya yang kurang tepat, bagi yang tidak bisa mengikuti kursus pra nikah tersebut maka bimbingan akan diberikan Ketika waktu pemeriksaan data dan berkas-berkas pernikahan (Rapak).⁸³

⁸¹ Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

⁸² Wawancara dengan Imam Basuki.S.Pd JFU Pengadministrasi KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 12 september 2022 pukul 10:15.

⁸³ Wawancara dengan Imam Basuki.S.Pd JFU Pengadministrasi KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 12 september 2022 pukul 10:15.

3. Materi Kursus pra nikah

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, ada beberapa materi Kursus pra nikah yang diberikan oleh petugas kursus pra nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas kepada calon pengantin yaitu:

a. Memberikan Materi tentang Undang-Undang Pernikahan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Idar P selaku Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten bojonegoro bahwa Setiap calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan diberikan bimbingan tentang peraturan perkawinan, yang diatur dalam UU seperti, Dasar perkawinan, maksudnya bahwa mereka melakukan pernikahan kerana memang saling menginginkan bukan karena paksaan dari orang lain, Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud disini yaitu kedua mempelai telah memiliki cukup umur sesuai dengan undang-undang yang telah di tetapkan pemerintah yaitu wanita harus berumur 19 tahun dan laki-laki harus berumur 19 tahun, Pencegahan perkawinan dimana pencegahan perkawinan dapat dilakukun apa bila sala satu pihak masih terikat hubungan dengan orang lain, Putusnya perkawinan yang di maksudkan oleh putusnya perkawinan apa bila terjadi: kematian dan perceraian.⁸⁴

Hal ini dapat dipahami bahwa materi undang-undang pernikahan yang diberikan kepada calon pengantin memberikaan penjelasan lebih rinci terhadap aturan-aturan dalam pernikahan bahwa pernikahan harus dilandasi oleh niat yang baik, keinginan sendiri dan bahkan persiapan yang cukup seperti kesiapan mental setiap individu.

b. Memberikan Materi tentang Keagamaan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara materi Kursus pra nikah yang diberikan kepada calon pasangan pengantin itu lebih banyak tentang keagamaan sebagaimana yang di tuturkan Fahrur Rozi, M.Ag oleh selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang menuturkan bahwa Setiap calon pengantin yang akan melakukan pernikahan diberikan pertanyaan tentang sejauh mana mereka saling mengenal dan diberikan bimbingan tentang pedoman sebelum menentukan pilih yaitu yang pertama ketampanan seorang laki-laki begitu pun sebaliknya, lalu yang kedua yaitu masalah harta terutama perempuan dia harus mampu

⁸⁴ Wawancara dengan Fahrur Rozi, M.Ag Penghulu KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 12 september 2022 pukul 11:30.

untuk melihat laki-laki yang mampu untuk menafkahnya nantinya, yang ketiga yaitu masalah keturunan yang menurut yang di paparkan oleh Fahrur Rozi, M.Ag bahwa itu sangat penting karena jangan sampai kita mendapati calon pasangan yang berasal dari keturunan yang tidak baik karena, jika itu terjadi maka bisa jadi dalam sebuah keluarga dapat terjadi kekerasan, dan yang menjadi pedoman yang terakhir yaitu masalah Agama dimana kita harus memilih pasangan yang seiman dan laki-laki harus mampu menjadi imam yang baik dalam rumah tangga nantinya.

Hal ini menjelaskan bahwa memang Islam telah memberikan kepada kita ketentuan-ketentuan dalam memilih pasangan hidup seperti yang telah di jelaskan oleh Penghulu karena memang pada dasarnya mencari pasangan hidup untuk membina rumah tangga tidak dapat dilakukan sembarangan karena pasangan yang kita pilih itulah yang akan menemani kita dalam suka maupun duka nantinya itulah mengapa kita harus mencari pasangan yang sesuai dengan syariat Islam.

Calon pasangan pengantin juga diberikan bimbingan berupa doa-doa yang berkaitan dengan hubungan suami istri antara lain: Doa Setelah Akad Nikah, Doa Bersetubuh sebelum melakukan Hubungan Badan, Doa Bersetubuh Ketika Mengeluarkan Air Mani, dan Doa Bersetubuh Setelah Melakukan Hubungan Badan.⁸⁵

Hal ini menjelaskan bahwa materi tentang keagamaan yang yang diberikan oleh Penghulu di KUA Kecamatan Kapas membantu calon pasangan pengantin untuk kemudian dapat memahami calon pasangan seperti apa yang kemudian sesuai dengan syariat Islam untuk dijadikan teman hidup. Selain itu doa-doa yang diberikan juga dapat membantu calon pasangan agar melakukan kewajiban sesuai dengan syariat Islam.

c. Memberikan Materi tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fahrur Rozi, M.Ag selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapa Kabupaten Bojonegoro bahwa Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu diberikan materi tentang hak dan kewajiban masing-masing agar di dalam rumah tangga tercapai keluarga yang harmonis, dan saling pengetahuan. Adapun hak kewajiban suami yang perlu dipenuhi istri di utarakan oleh Fahrur Rozi, M.Ag antara lain: ditaati dalam hal-hal tidak berbuat

⁸⁵ Wawancara dengan Fahrur Rozi, M.Ag Penghulu KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 12 september 2022 pukul 11:30.

maksiat, istri harus mampu menjaga diri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat membuat suami dalam kesusahan, tidak bermuka musam dimuka suami, istri harus berhias dan mempercantik diri di depan suami dan istri tidak boleh menyakiti suami baik dalam perbuatan maupun perkataan seperti yang di sampaikan oleh Fahrur Rozi, M.Ag bahwa:

“Istri harus melayani suami dengan penuh ke-ikhlasan, menemani suami saat makan dan bermusyawarah dengan suami jika ingin melakukan sesuatu selain itu istri juga harus mampu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi suami secara lahir dan batin agar tidak terjadi perselingkuhan didalam rumah tangga”.⁸⁶

Sedangkan hak-hak istri yang harus di patuhi suami antara lain: hak mengenai harta yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah, hak untuk memperoleh perlakuan yang baik dari suami, agar suami memelihara dan menjaga istrinya maksud dari mengaja yaitu menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakan, agar selalu melaksanakan perintah dan larangan allah swt.

Imam Basuki S.Pd juga menambahkan bahwa Walaupun kita punya kewajiban untuk turut pada suami tetapi ada hal juga yang tidak bisa untuk kita turuti yaitu ketika suami menginginkan kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama.⁸⁷

Hal ini menjelaskan bahwa materi Hak dan kewajiban suami maupun istri sangat ditekankan agar nantinya semua calon pasangan tersebut sudah dapat memahami tugas dan perannya masing-masing jika sudah terdapat dalam suatu ikatan pernikahan.

d. Memberikan Materi tentang Keluarga Sakinah

Menurut Fahrur Rozi, M.Ag selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas menuturkan bahwa: Berbicara tentang Tujuan Pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahma, menciptakan kualitas keluarga yang di inginkan oleh pemerintah, menciptakan keluarga yang diharapkan dapat membina generasi yang akan datang, sehingga tidak terjadi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga,

⁸⁶ Wawancara dengan Fahrur Rozi, M.Ag Penghulu KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 12 September 2022 pukul 11:30.

⁸⁷ Wawancara dengan Imam Basuki.S.Pd JFU Pengadministrasi KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 12 September 2022 pukul 10:15.

sehingga lahir generasi yang handal, handal dalam segi keagamaan, akidah, ekonomi dan sebagainya.⁸⁸

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Penghulu KUA Kecamatan Kapas sudah sangat jelas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah oleh karena itu sebelum memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan kita seharusnya sudah mempersiapkan diri dengan matang seperti meyiapkan diri secara fisik maupun psikis agar nantinya dalam rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang di inginkan apa bila terdapat problem dalam umah tangga. Selain itu kita juga perlu mempersiapkan materi karena kebanyakan rumah tangga yang tidak yang harmonis disebabkan oleh keadaan ekonomi seperti kurangnya materi.

Sedangkan menurut Fahrur Rozi, M.Ag selaku Penghulu menuturkan bahwa dalam usaha membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahma kita hanya perlu untuk saling menerima kekurangan pasangan kita masing-masing karena pasangan kita bukan malaikat yang tidak akan pernah melakukan kesalahan dan di dalam perjalanan rumah tangga pasti ada permasalahan yang timbul baik itu masalah ekonomi maupun lainnya, tetapi yang paling banyak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga itu karena masalah ekonomi, itulah sehingga kalian harus bisa saling menerima kekurangan masing-masing.⁸⁹

Hal ini tentunya dapat di pahami bagi calon pengantin bahwa materi keluarga sakinah yang di sampaikan oleh penghulu KUA Kecamatan Kapas merupakan serangkaian materi sebagai bekal agar calon pasangan pengantin mempunyai bekal tentang bagaimana cara membentuk keluarga yang harmonis dan tentunya sebagai bentuk pencegahan keretakan dalam rumah tangga.⁹⁰

KUA Kapas merupakan kantor tempat terlaksananya kursus pra nikah di kecamatan Kapas. Namun dalam pelaksanaan program Kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kapas mengalami beberapa hambatan. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan suscatim, diantaranya:

⁸⁸ Wawancara dengan Fahrur Rozi, M.Ag Penghulu KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 12 september 2022 pukul 11:30

⁸⁹ Wawancara dengan Fahrur Rozi, M.Ag Penghulu KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 12 september 2022 pukul 11:30

⁹⁰ Wawancara dengan Ali Mudain calon pengantin di KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 11:00

1. Minimnya tenaga pembimbing yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Waktu pelaksanaan kursus pra nikah yang tidak maksimal, yang hanya dilaksanakan hanya 1 jam.
3. Waktu pelaksanaan kursus pra nikah yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja sehingga para calon pengantin tidak bisa mengikuti kursus pra nikah dikarenakan tidak mendapat izin dari atasan tempat kerja calon pengantin tersebut.
4. Kurangnya komunikasi terhadap calon pengantin yang tidak mengetahui bahwa kursus pra nikah adalah suatu kewajiban.
5. Perbedaan tempat tinggal antara wilayah pasangan calon pengantin yang berbeda kecamatan, kabupaten bahkan kota itu menyebabkan pasangan calon pengantin tidak mengikuti kursus pra nikah.

Selain hambatan dalam pelaksanaan kursus pra nikah tersebut setidaknya masih ada faktor pendukung pelaksanaan kursus pra nikah, antara lain:

1. Adanya semangat peserta dalam mengikuti kursus pra nikah yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Kantor Urusan Agama (KUA) merespon dan memberikan fasilitas serta materi-materi yang baik untuk terlaksananya kursus pra nikah.
3. Mendapat dukungan dari instansiinstansi yang ada di kecamatan duampanua.
4. Adanya surat edaran dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No.DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus pra nikah, bagi calon pengantin sebelum melakukan Pendidikan.

Untuk menuju bimbingan perkawinan yang berkualitas maka peran petugas Kursus Pra Nikah atau fasilitator keluarga Sakinah sangat penting. Oleh karena itu diperlukan fasilitator yang berkompeten dengan penguasaan materi dan metode-metode bimbingan perkawinan. Maka untuk mewujudkan fasilitator yang berkualitas Kantor Wilayah Kementerian Agama setiap daerah masing-masing sering menggelar Bimbingan Teknis dan Pendidikan Latihan (Diklat) Keluarga Sakinah.⁹¹

⁹¹ Wawancara dengan Drs.H. Masduki. M.HI Kepala KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 12 September 2022 pukul 12:00.

Bimbingan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama bertujuan meningkatkan kapasitas serta penguasaan fasilitator tentang metode bimbingan perkawinan calon pengantin, memperkuat pemahaman fasilitator tentang konsep keluarga Sakinah, meningkatkan pemahaman fasilitator tentang isu-isu seperti pencegahan kawin anak dan pencegahan stunting, serta untuk membangun perspektif moderasi beragama berbasis keluarga. Bimbingan Teknis untuk fasilitator Bimbingan perkawinan ini dilakukan dalam waktu seminggu di Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Fasilitator kursus pra nikah bersertifikat di KUA Kecamatan Kapas mulai ada pada tahun 2019, itu pun hanya ada satu orang. Namun karena calon pengantin yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kursus calon pengantin jumlahnya begitu banyak sehingga kalau hanya mengandalkan satu fasilitator mengalami kesulitan karena ketidakmampuan fasilitator tersebut memberikan kursus kepada calon pengantin. Sehingga KUA Kapas memberikan tugas kepada staff yang lain untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin.⁹²

Fasilitator yang ditunjuk untuk membimbing calon pengantin sebenarnya tidak memiliki sertifikasi diklat untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Namun dalam hal menyampaikan pelatihan diharuskan untuk sesuai dengan apa yang disampaikan oleh fasilitator yang bersertifikat. Sehingga tujuan yang diharapkan dari kursus pra nikah tetap tercapai, walaupun dalam hal penyampaian materi secara kualitas masih unggul fasilitator yang bersertifikat.

Fasilitator yang tidak bersertifikat menjadi alternatif dalam hal membantu fasilitator yang bersertifikat supaya para calon pengantin bisa memahami materi kursus pra nikah agar terbentuk keluarga yang harmonis. Karena apabila dipaksakan hanya fasilitator yang bersertifikat saja yang memberikan bimbingan dikhawatirkan penyampaian materi tidak maksimal karena peserta yang terlalu banyak. Fasilitator yang tidak bersertifikat bertujuan untuk memberi bimbingan kepada sebagian calon pengantin sehingga semuanya tidak berkumpul jadi satu untuk mengikuti kursus hanya pada satu fasilitator. Jumlah fasilitator yang lebih dari satu bertujuan untuk efektivitas pemberian kursus. Pembagian tersebut

⁹² Wawancara dengan Drs.H. Masduki. M.HI Kepala KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 12 September 2022 pukul 12:00.

menyebabkan fasilitator hanya mengatasi calon pengantin yang jumlahnya tidak begitu banyak karena sudah terbagi-bagi menjadi beberapa kelas. Kelas tersebut masing-masing akan diberikan para fasilitator guna memberikan bimbingan kursus pra nikah.⁹³

Petugas yang tidak bersertifikat tersebut diambil dari semua staff yang dianggap mampu memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Sehingga KUA Kapas tidak menemui kesulitan memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Para staff tersebut sudah dibekali pengetahuan mengenai materi kursus pra nikah secara menyeluruh agar para calon pengantin tidak perlu ragu untuk menyerap materi dari para fasilitator. Para fasilitator tersebut diantaranya diambil dari para naib yang merupakan tokoh yang dasarnya sangat mengetahui apa arti dari sebuah pernikahan.⁹⁴

Program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kapas dalam proses pelaksanaannya dimulai dengan mengetahui tujuan yang telah disusun oleh kementerian agama dan dilaksanakan KUA. Setelah mengetahui visi, misi dan tujuan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh pusat, maka KUA Kecamatan Kapas membuat rencana tindakan dalam pelaksanaan kursus pra nikah, dengan menentukan hari pelaksanaan kursus pra nikah, waktu pelaksanaan kursus pra nikah, tempat pelaksanaan kursus pra nikah, dan nasasumber yang ditentukan oleh KUA Kecamatan Kapas dengan menyampaikan materi-materi yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam.

Pelaksanaan kursus pra nikah dimulai setelah catin mendaftarkan diri untuk melangsungkan perkawinan. Pemohon (calon pengantin) datang kekelurahan terlebih dahulu, kemudian ke-KUA mendaftar sebagai pasangan calon pengantin, dan untuk mengikuti pelaksanaan Kursus Pra Nikah. sebagai bukti catin yang telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah, pasangan catin akan memperoleh sertifikat kursus pra nikah.⁹⁵

Catin harus mengikuti pelaksanaan kegiatan kursus pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA. Tiga hari sebelum menikah catin diberikan informasi oleh KUA untuk dapat

⁹³ Wawancara dengan Drs.H. Masduki. M.HI Kepala KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 12 September 2022 pukul 12:00.

⁹⁴ Wawancara dengan Drs.H. Masduki. M.HI Kepala KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 12 September 2022 pukul 12:00.

⁹⁵ Wawancara dengan Fahrur Rozi, M.Ag Penghulu KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 12 september 2022 pukul 11:30

mengikuti pelaksanaan kursus pra nikah, pemberian informasi tersebut melalui via telephone atau via sms, Kursus Pra Nikah yang telah mengikuti pelaksanaan kursus pra nikah berhak mendapatkan sertifikat sebagai bukti otentik.

Pelaksanaan kursus pra nikah dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Kapas dilaksanakan dalam saat pemeriksaan dat-data calon pengantin. Pada tahap pelaksanaan banyak yang dapat dibahas diantaranya tentang materi kursus pra nikah, metode dan media yang digunakan untuk menunjang proses Kursus Pra Nikah. Dalam pelaksanaannya kursus pra nikah yang disampaikan oleh pembimbing atau narasumber kepada calon pengantin, materi yang disampaikan adalah fiqh munakahat, UU perkawinan, Kesehatan dan penyuluhan KB, keluarga sakinah dan materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta diterapkan dalam kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin.⁹⁶

Penyampaian materi kursus pra nikah menggunakan metode sebagai pendukung proses terlaksanakannya kursus bagi calon pengantin. Metode yang digunakan oleh fasilitator di KUA Kecamatan Kapas adalah metode ceramah dan metode diskusi atau tanya jawab. Dengan metode ceramah fasilitator dapat menyampaikan materi-materi kepada peserta kursus pra nikah secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan dan metode diskusi atau tanya jawab dapat mempermudah fasilitator mengetahui tingkat keahaman peserta dalam materi yang telah disampaikan.

Metode tersebut cukup efektif untuk menyampaikan materi kepada peserta catin karena sederhana dan dengan menggunakan metode ceramah peserta catin dengan mudah memahami apa yang sedang disampaikan oleh fasilitator. Dalam pelaksanaan kursus pra nikah metode ceramah disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh pikiran dan perasaan peserta kursus. Dan dengan metode diskusi peserta catin yang masih belum

⁹⁶ Wawancara dengan Fahrur Rozi, M.Ag Penghulu KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 12 september 2022 pukul 11:30

paham dengan materi dapat menanyakan kepada fasilitator agar memahami lebih mendalam.⁹⁷

Media yang digunakan dalam kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kapas adalah media lisan dan buku yang dibelakangnya terdapat ringkasan materi yang telah disampaikan oleh pembimbing. Media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Meskipun media yang digunakan sederhana tetapi materi yang disampaikan tetap dengan mudah dipahami oleh peserta kursus pra nikah. Jika dibandingkan dengan pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam bahwa materi yang seharusnya disampaikan pada saat kursus pra nikah adalah terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, fasilitator menyampaikan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuaidengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pra nikah. Kelompok kedua (Inti), akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Kelompok ketiga penunjang fasilitator memberikan pretest dan posttest untuk calon pengantin.

⁹⁷ Wawancara dengan Fahrur Rozi, M.Ag Penghulu KUA Kecamatan Kapas, pada tanggal 12 september 2022 pukul 11:30

BAB IV
ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS PETUGAS KURSUS PRA NIKAH
BERSERTIFIKAT DALAM PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DI
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Praktik Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Agar pernikahan menjadi baik dan sesuai dengan niat membina keluarga yang diidamkan maka harus dipersiapkan mental dan spiritual.⁹⁸ Kursus pra nikah adalah merupakan suatu bentuk proses pendidikan yang memiliki cakupan yang sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman atau muslim dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya kursus pra nikah ini maka para calon mempelai bisa belajar bagaimana cara untuk mengarungi atau menempuh sebuah rumah tangga.

Pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kapas berusaha mewujudkan pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga atau rumah tangga yang dibangun bisa utuh, kokoh dan jauh dari masalah yang menyebabkan perceraian sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dari dasar inilah KUA Kecamatan Kapas menyelenggarakan Kursus pra nikah bagi calon pengantin yaitu ingin mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai bentuk mencegah perceraian.

KUA Kecamatan Kapas melakukan kursus kepada masing-masing calon pengantin sebelum melakukan pernikahan. Calon kursus pra nikah harus memenuhi beberapa prosedur diantaranya:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja;
- b. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di KUA Kecamatan Kapas;
- c. Semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, calon pengantin datang ke kantor kelurahan/kantor desa untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (N1), surat

⁹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 747

keterangan asal usul (N2), surat persetujuan (N3), surat keterangan orang tua (N4), akta pengadilan agama bagi yang bers tatus duda/janda cerai, surat keterangan kematian suami/istri (N6) bagi yang berstatus duda/janda cerai dan surat pengantar ke Puskesmas untuk memperoleh Imunisasi Tetanus Texolt (TT) dan diserahkan kepada petugas KUA untuk pemeriksaan data atau crosscheck data;

- d. Petugas KUA mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.

Tahapan sebelum melaksanakan kursus pra nikah ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Pasangan yang menjadi bahan data mengungkapkan tahapan sebelum bimbingan pranikah demikian sama seperti yang diungkapkan oleh pegawai KUA Kecamatan Kapas.

Kursus bagi calon pengantin yang diselenggarakan KUA Kecamatan Kapas, merupakan suatu pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara sistematis dalam memecahkan masalah, dan pemberian informasi seputar pernikahan yang akan dihadapi oleh pasangan calon pengantin. Tujuan terselenggaranya bimbingan ini adalah agar calon pengantin memahami dan mengerti hakikat dan arti pernikahan sehingga dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Selain itu tujuan kursus bagi calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kapas juga untuk membentengi calon pengantin yang akan mengalami perubahan psikologis karena akan hidup bersama, agar menerimanya dengan penuh kerelaan dan ketenangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, beradaptasi dan mengambil manfaat dari apa dialaminya dalam rumah tangganya dikemudian hari.

Calon pengantin dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus pra nikah dari Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat”. Dalam pasal tersebut BP4 yang berperan dan bertanggung jawab dengan program kursus pra nikah. Belum aktifnya tim kerja (organisasi) BP4 yang melakukan program kursus pra nikah, dibentuknya tim kerja (organisasi) BP4 yang melakukan kursus pra nikah diperlukan agar kegiatan tersebut dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Kepala KUA Kapas Kabupaten Bojonegoro melakukan penggerakan calon pengantin yang telah terdaftar nikah secara resmi pada KUA Kecamatan Kapas, KUA Kecamatan

Kapas menjadikan peraturan KMA No. 477 tahun 2004 tentang kursus pra nikah untuk dijadikan pedoman dalam program kursus pra nikah agar program tersebut menjadi jelas dan terarah. Adapun peraturan yang dijadikan pedoman KUA Kec. Kapas yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1972 tentang Perkawinan;
- b. Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah (Pasal 18);
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus pra nikah.
- f. Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DI.II/ 372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Setelah melakukan penggerakan, Kepala KUA melakukan motivasi untuk mendorong kepada para catin dalam mencapai target dan tujuan. Hal ini di dasari tujuan KUA Kapas dalam program ini yaitu: “Lembaga KUA dalam membangun Keluarga Sakinah, melalui Kursus pra nikah untuk membangun peradaban islam menuju Kelurga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil’alamin.”

Penetapan standar yang telah diterapkan oleh KUA Kapas sesuai dengan program kursus pra nikah telah ditetapkan. Kemudian dalam pelaporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari penetapan standar, KUA Kapas juga melakukan tindakan koreksi, di mana dalam melakukan tindakan koreksi KUA Kapas melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan laporan pertanggung jawaban. Dalam melakukan tindakan koreksi perlu dilakukan uraian permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam proses program kursus pra nikah.

Hal ini merupakan bagian penting dalam program kursus pra nikah karena dijadikan sebagai acuan dalam program kursus pra nikah yang akan datang. Tindakan koreksi merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan KUA Kapas kepada panitia kursus pra

nikah supaya lebih memperhatikan segala sesuatu yang menghambat dalam program kursus pra nikah.

Proses kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kapas menurut penulis telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan pada senin 12 september 2022, proses kegiatan kursus pra nikah berlangsung dengan lancar. Para calon pengantin sangat antusias dan aktif bertanya ketika materi-materi disampaikan oleh fasilitator.

Dari semua uraian tentang proses pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kapas di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan Kursus Pra Nikah sudah berjalan baik, walaupun dari beberapa segi perlu peningkatan, terutama dalam hal waktu pelaksanaannya yang seharusnya dilakukan dalam waktu 24 jam pelajaran namun di KUA Kapas yang dilakukan ketika pemeriksaan data perkawinan yang tidak lebih dari 1 jam pelajaran saja. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus pra nikah.

B. Analisis Efektivitas Penyelenggaraan Petugas Kursus Pra Nikah Bersertifikat di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.⁹⁹ Ditinjau pula dari teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam jurnal efektifitas hukum yang ditulis oleh Nur Fitriyani, ukuran efektifitas dalam arti tercapainya suatu tujuan tertentu adalah ukuran bahwa tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

⁹⁹ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru, GitaMedia Press, h. 240.

NO	PEDOMAN PERATURAN	PENYELENGGARAAN DI KUA KECAMATAN KAPAS
1	Waktu penyelenggaraan kursus pra nikah minimal 24 jam pelajaran	Waktu penyelenggaraan kursus pra nikah 1 jam pelajaran
2	Penyelenggaraan kursus pra nikah yang terjadwal pada hari tertentu	Penyelenggaraan kursus pra nikah dilakukan pada saat pemeriksaan data-data calon pengantin
3	Materi yang disampaikan mencakup semua materi kursus pra nikah	Materi yang disampaikan sebatas pengantar dan garis besarnya saja tentang pernikahan
4	Pemberi materi (petugas kursus pra nikah) mempunyai sertifikat menjadi fasilitator kursus pra nikah	Pemberi materi tidak hanya yang mempunyai sertifikat
5	Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya	Tidak ada sarana seperti silabus atau modul

Dalam pelaksanaan kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas dirasa belum efektif, karena hanya dilaksanakan 1 jam saja. Tentu hal ini tidak sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Direktorat Jenderal Bimas Islam tahun 2011 dalam pasal 8 ayat (4) yang disebutkan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

Petugas kursus pra nikah atau Fasilitator Keluarga Sakinah merupakan pembimbing yang memberi materi pada kursus pra nikah, KUA Kapas memiliki satu Petugas kursus pra nikah yang bersertifikat yaitu Drs.H. MASDUKI.M.HI dari sepuluh orang yang memiliki sertifikat di Kabupaten Bojonegoro.

Fasilitator Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kapas lebih menitik beratkan pada penyampaian materi mengenai pernikahan menurut Islam serta hak dan kewajiban

suami istri dalam membentuk keluarga sakinah, hal ini ditekankan agar calon pengantin(peserta kursus) lebih mudah memahami dan menguasai dari materi yang di sampaikan, serta mampu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya.

Penyelenggara kursus pra nikah idealnya memberikan beberapa narasumber atau pemateri yang berkompeten di bidangnya, mengingat banyaknya jumlah materi yang semestinya disampaikan dalam kursus pra nikah. Sementara untuk menyampaikan materi pada kursus pra nikah kecil kemungkinan satu orang dapat menguasai seluruh materi yang tertuang dalam peraturan tentang kursus pra nikah dan pada kenyataannya tersebut menyebabkan pelaksanaan kursus pra nikah diselenggarakan dengan terbatas dalam melaksanakan kursus, satu orang pemateri atau narasumber bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kursus.

Pelaksanaan kursus pra nikah seharusnya tidak dilaksanakan dalam waktu 1 jam, karena penyampaian materi dalam waktu yang sesingkat itu para calon pengantin belum tentu memahami semua materi yang belum mereka ketahui. Bahkan materi yang disampaikan hanya bersifat pengantar atau bahkan hanya garis besarnya saja. Sehingga kurang efektif dalam pelaksanaannya dan kurang dalam memberi contoh-contoh konflik dalam rumah tangga dan bagaimana cara mengatasinya. Tampaknya ini menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan kursus pra nikah, kendala yang lain adalah kursus pra nikah yang belum menjadi program yang wajib tetapi masih menyesuaikan waktu dari peserta kursus pra nikah itu sendiri. Secara keseluruhan materi yang disampaikan masih terasa biasa, karena pemateri lebih banyak menyebutkan kewajiban isteri dari pada haknya atau lebih banyak berbicara hak suami dari pada kewajibannya.

Dilihat dari partisipasi peserta kursus pra nikah kebanyakan dari mereka sibuk bekerja bahkan ada yang tidak mendapatkan izin dari tempat mereka bekerja, sehingga untuk para calon pengantin di Kecamatan Kapas sangat jarang yang hadir.

Dengan adanya kursus pra nikah mengajarkan pemahaman kepribadian masing-masing calon pengantin agar mereka mengerti bagaimana membentuk keluarga sakinah dalam berkeluarga. Pelaksanaan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam peraturan direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam kursus pra nikah ini biasanya dilakukan oleh pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di kantor urusan agama kecamatan Kapas langsung memberitahukan untuk memberi kesempatan kepada

pihak ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapatnya halangan atau bahwa salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan adanya surat untuk menjadwalkan kursus pra nikah. Akan tetapi dengan masing-masing para calon sibuk akan pekerjaannya.

Calon pengantin yang sudah mendaftar untuk menikah di kantor urusan agama, kemudian diberi surat pemberitahuan oleh KUA agar mengikuti kursus pra nikah sesuai tanggal yang dicantumkan dalam surat untuk tempat pelaksanaan kursus pra nikah di Kapas diadakan di kantor urusan agama kecamatan Kapas. Dalam hal ini kantor urusan agama melaksanakan kursus pra nikah yang sudah dijadwalkan akan tetapi kebanyakan calon pengantin datang tidak tepat pada jadwalnya masing-masing. Dengan itu, kantor urusan agama untuk pelaksanaannya tidak menentukan hari untuk melaksanakan hari yang bisa dilakukan para calon pengantin dan kantor urusan agama pun menerima para peserta kursus pra nikah walaupun tidak pada sesuai dengan jadwalnya.

Dari hasil wawancara penulis telah diperoleh terkait pelaksanaan kursus pra nikah yang mana Kantor Urusan Agama (KUA) membantu dalam melaksanakan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Dengan diadakannya kursus pra nikah ini diharapkan para calon pengantin dapat mengetahui bagaimana meningkatkan kualitas perkawinan umat islam di Indonesia, maka Kantor Urusan Agama diberikan kepercayaan untuk menangani semuanya.

Untuk melaksanakan misi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas harus memberikan pelayanan langsung kepada calon pengantin berupa penasehatan, pembinaan, pelestarian, mediasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada para calon pengantin tentang pentingnya kursus pra nikah karena untuk mewujudkan tujuan keluarga sakinah yang merupakan dambaan bagi semua pasangan baik yang akan menikah maupun yang sudah menjalaninya. Dalam pernikahan memang terkesan mudah, namun yang sulit adalah menjaganya terlebih masing-masing pasangan yang tidak mempunyai bekal pengetahuan atau pengalaman yang cukup dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan rumah tangga karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, dengan adanya kursus pra nikah ini diharapkan bisa menjadi pembekalan dan pemahaman masyarakat terhadap perkawinan.

Menurut peneliti, dengan dilaksanakan kursus pra nikah oleh KUA Kecamatan Kapas dirasa masih kurang dalam tempat dan fasilitas. Dalam pelaksanaan kursus pra nikah harian merasa kurang dalam mendapat materi karena sedikitnya waktu yang diberikan, penulis melihat bahwa hanya sedikit yang mereka pahami. Dalam pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kapas masih kurang dari target waktu yang diharapkan, kendala-kendala yang muncul adalah: kurangnya petugas yang bersertifikat karena hanya ada satu petugas yang bersertifikat yaitu Drs.H. MASDUKI.M.HI selaku kepala KUA Kecamatan Kapas, terbatasnya tempat, kurangnya minat dan motivasi peserta kursus pra nikah dan rendahnya pengetahuan peserta kursus pra nikah dengan upaya mengatasi kendala tersebut harus evaluasi terhadap waktu dan metode kursus pra nikah, penyediaan silabus pembelajaran yang fleksibel dan berbasis kompetensi serta penyediaan sarana dan prasarana dengan anggaran yang memadai.

Jika dilihat dari segi pelaksanaannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas dirasa belum efektif karena kurangnya waktu dalam memberikan penjelasan berupa materi yang diberikan kepada calon pengantin, sehingga peserta calon pengantin banyak yang belum mengerti bahkan memahami tujuan dari diadakannya kursus pra nikah tersebut. Dengan kondisi tersebut pelaksanaan terhadap kursus pra nikah yang didapat oleh calon pengantin bukan kursus pra nikah yang benar kursus pra nikah sesuai dengan peraturan, melainkan kursus pra nikah pengganti yang berupa nasihat. Dan adapun waktu pelaksanaan kegiatan kursus pra nikah menjadi kendala tersendiri, karena peserta kursus pra nikah memiliki aktivitas atau pekerjaan. Sehingga ketika dalam pelaksanaan kursus pra nikah tidak jarang peserta calon pengantin memilih untuk tidak menghadiri pelaksanaan kursus pra nikah tersebut karena lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya seperti biasa, dibandingkan dengan mengikuti kegiatan kursus pra nikah, akan tetapi ada sebagian calon pengantin yang datang sendiri tanpa pasangannya. Menurut teori yang disampaikan oleh Mardiasmo (2017), bahwa penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kapas terbilang kurang efektif karena belum tercapainya tujuan dari kursus pra nikah tersebut.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapas sudah cukup baik dalam merealisasikan peranan dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak jadi bercerai. Akan tetapi sesuai Peraturan Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah tidak ada pasal yang mewajibkan mengikuti kursus pra nikah, jadi tidak ada sanksi bagi yang tidak mengikuti kursus pra nikah tersebut. Maka dari itu tidak begitu maksimal seperti yang diharapkan.

Petugas pra nikah bersertifikat mulai ada pada tahun 2019. Data perkawinan dan perceraian dari tahun 2017 hingga 2021 masih menunjukkan naik turunnya angka perceraian dan masih terbilang masih cukup tinggi. Maka dari itu petugas pra nikah bersertifikat dirasa masih kurang efektif.

Adapun kontribusi yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kecamatan Kapas adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi.

Bentuk dari usaha yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapas adalah sama dengan semua Kantor Urusan Agama (KUA) disetiap tingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada operasionalnya dan juga sasarannya, yaitu hanya lebih difokuskan pada masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapas adalah tak lain bertujuan untuk membendung derasnya arus globalisasi yang berat tantangan dan rintangannya yang dimungkinkan akan dapat mengancam keutuhan sebuah rumah tangga. Akan tetapi penulis tidak cenderung dan mengatakan bahwa era globalisasi akan senantiasa berdampak negatif, namun tentunya ada juga dampak positifnya yang diantaranya dapat memperkaya khasanah budaya kita dan kita dituntut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang pasti memerlukan sumberdaya manusia yang unggul, handal dan hal itu dapat diperoleh serta diwujudkan dari keluarga yang mempunyai ketahanan yang baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapas yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan dan keluarga mempunyai peranan dan andil yang cukup besar dalam kehidupan berumah tangga dan berbagai upayanya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapas mencoba dan berusaha memantapkan pengabdianya dalam melayani masyarakat, dalam hal mempersiapkan calon pengantin sehingga akan tercipta keluarga yang sakinah.

Ketahanan keluarga yang mantap adalah merupakan penopang utama terciptanya ketahanan nasional yang tangguh, sedangkan ketahanan keluarga yang kokoh merupakan landasan yang kuat bagi tetap terpeliharanya kesatuan dan persatuan nasional.

Demikian uraian tentang upaya-upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kapas dalam merealisasikan tujuan-tujuannya yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan efektivitas petugas kursus pra nikah dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro hanya dilaksanakan satu jam saja, yang seharusnya dilaksanakan 24 jam pelajaran. Karena penyampaian materi dalam waktu yang sesingkat itu para calon pengantin belum tentu memahami semua materi yang belum mereka ketahui. Bahkan materi yang disampaikan hanya bersifat pengantar atau bahkan hanya garis besarnya saja. Fasilitator (petugas pemberi materi) yang mempunyai sertifikat juga hanya ada satu orang saja. Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DI.II/ 372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. hal ini dibuktikan pada senin 12 September 2022.
2. KUA Kecamatan Kapas Kurang efektif dalam penyelenggaraannya. Ditinjau dari praktik penyelenggaraan yang belum sesuai dengan Peraturan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DI.II/ 372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Menurut teori yang disampaikan oleh Mardiasmo (2017), bahwa penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kapas terbilang kurang efektif karena belum tercapainya tujuan dari kursus pra nikah tersebut, Tampaknya ini menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan kursus pra nikah, kendala yang lain adalah kursus pra nikah yang belum menjadi program yang wajib tetapi masih menyesuaikan waktu dari peserta kursus pra nikah itu sendiri. Secara keseluruhan materi yang disampaikan masih terasa biasa, karena pemateri lebih banyak menyebutkan kewajiban isteri dari pada haknya atau lebih banyak berbicara hak suami dari pada kewajibannya. Dilihat dari partisipasi peserta kursus pra nikah kebanyakan dari mereka sibuk bekerja bahkan ada yang tidak mendapatkan izin dari tempat mereka bekerja, sehingga untuk para calon pengantin di Kecamatan Kapas sangat jarang yang hadir. Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas adalah tak lain

bertujuan untuk membendung derasny arus globalisasi yang berat tantangan dan rintangannya yang dimungkinkan akan dapat mengancam keutuhan sebuah rumah tangga. Akan tetapi penulis tidak cenderung dan mengatakan bahwa era globalisasi akan senantiasa berdampak negatif, namun tentunya ada juga dampak positifnya yang diantaranya dapat memperkaya khasanah budaya kita dan kita dituntut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul, handal dan hal itu dapat diperoleh serta diwujudkan dari keluarga yang mempunyai ketahanan yang baik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan dan keluarga mempunyai peranan dan andil yang cukup besar dalam kehidupan berumah tangga dan berbagai upayanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas mencoba dan berusaha memantapkan pengabdianya dalam melayani masyarakat, dalam hal mempersiapkan calon pengantin sehingga akan tercipta keluarga yang sakinah. Ketahanan keluarga yang mantap adalah merupakan penopang utama terciptanya ketahanan nasional yang tangguh, sedangkan ketahanan keluarga yang kokoh merupakan landasan yang kuat bagi tetap terpeliharanya kesatuan dan persatuan nasional.

B. Saran

Kursus pra nikah adalah pemberian bekal atau pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kursus ini diberikan kepada calon pengantin dan remaja usai nikah. Karenanya melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan:

1. Kedudukan kursus pra nikah mencapai tahap wajib bagi setiap KUA untuk menyelenggarakan kursus pra nikah yang optimal. KUA juga bisa menggandeng organisasi masyarakat untuk edukasi masyarakat.
2. Kepada pihak KUA untuk terus semangat dalam mengembangkan pelaksanaan kursus pra nikah, agar dapat memberi manfaat bagi calon pengantin maupun pra nikah khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat Kecamatan Kapas. Dalam pelaksanaan Kursus Pra Nikah diharapkan adanya peningkatan terhadap fasilitas, waktu dan tempat pelaksanaan Kursus Pra Nikah agar pelaksanaan tersebut bisa berjalan secara efektif.

3. Kepada para remaja khususnya para calon pengantin diharapkan untuk lebih menyimak dan mendukung pihak KUA atau semacamnya dalam melaksanakan penyelenggaraan kursus pra nikah maupun kursus pra nikah agar mengetahui apa yang disampaikan oleh pemateri.
4. Fakultas Syariah dan Hukum bisa turut ambil peran dengan menjalin kerja sama dengan KUA dalam penyelenggaraan kursus pra nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Arsip KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
- Arsip Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.
- Mo.Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*. Bogor, 2005.
- Djama'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, tth.
- Uma Sukarna, *Metode Analisis Data*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Amiruddin & Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, tth.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Galia Indonesia, 1990.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet 1. 2013.
- Chalid Narbuka & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- W.J.S Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016.
- Sobri Mersi Al-Faqy, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Bekasi: Sukses Publishing, 2010.
- Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam Tatahan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*. Solo: PT. Elira Edicitra Intermedia, 2011.
- Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Chaeruddin, *Pendidikan Agama Islam dalam Rumah Tangga*. Makassar; Alauddin University Press, 2011.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam*. Bandung; Sinar Baru Algensindo Offset, 2012.

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2013.

Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Muhammad Saleh Ridwan, *Bimbingan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma*.

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*.

Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*.

Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru, GitaMedia Press

Jurnal Dan Skripsi

Purnamasari, Eka. Penyelenggaraan Kursus pra nikah di KUA Pamulang Tangerang Selatan. skripsi Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2016. Dipublikasikan.

Gusmala, Dewi. Efektivitas Pelaksanaan Suscatin Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Skripsi Universitas Riau, Riau: 2021. Dipublikasikan.

Lukman, Khakim. Peran Suscatin Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian. Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2014. Dipublikasikan.

Sujiantoko. Peran dan Fungsi Suscatin Dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara, Skripsi IAIN Walisongo, Semarang: 2010. Dipublikasikan.

Dessy, Yosy, Rosikhoh. Pelaksanaan Fungsi Suscatin dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan). Skripsi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati , Cirebon: 2015. Dipublikasikan.

Jalil Latif. Eksistensi Suscatin Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam, Tesis UIN Alauddin Makassar, 2013. Dipublikasikan.

Zahrotul Hamidah. Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, Jurnal Malang, 2019.

Dinata Setia Warga Wildana, “Optimalisasi Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember”, Jurnal (Jember).

Ali Bata Ritonga, *Peran badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mengantisipasi angka perceraian, (Studi pada Bp4 Kabupaten Labuhantu Raya)*. Pasca sarjana uin sumatera utara, Indonesia, Jurnal of Islamic law, Vol. 2 No1 januari-juni. 2017.

WEB

<http://www.bp4pusat.or.id/index.php/2013-05-14-08-49/116-perdirjenbimas-islam-tentang-kursus-pranikah>. Tanggal 17 agustus 2022.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ. II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Fatihillah Ibn Ilyas, *AdaApadenganKursus Pra Nikah*”,<http://Kuabaturutu1971.blogspot.co.id/2016/>. 25 Agustus 2022.

<http://www.bp4pusat.or.id/index.php/2013-05-14-08-49/116-perdirjenbimas-islam-tentang-kursus-pranikah> (diakses tanggal 25 januari 2019).

Mohammad Soleh, 15 Desember 2021. *Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999*, Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Volume 01 No 02 Tahun 2021. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/view/305>, 20 Oktober 2022.

Siregar, Fitriyani Nur. *Efektivitas Hukum*, STAI Barumun Raya, 2018. 21 oktober 2022 <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23/18>

Perundang-Undangan

Peraturan Direktur Jenderal, Tahun 2011, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), hasil Munas BP4 XIII/2004.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 14 Oktober 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1992. Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan Anak. 22 Oktober 2002.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2008. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Kemenag, “Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah”, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

Wawancara

Basuki, Imam. Wawancara. 12 september 2022.

Rozi, Fahrur. Wawancara. 12 september 2022.

Masduki. Wawancara. 12 September 2022.

Ali mudain. Wawancara. 2 Januari 2023

LAMPIRAN



Wawancara dengan bapak Drs.H. Masduki.M.HI Kepala KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro



Wawancara dengan bapak IMAM BASUKI.S.Pd JFU Pengadministrasi KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro



Wawancara dengan bapak FAHRUR ROZI, M.Ag Penghulu KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro



Wawancara dengan calon pengantin di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Favian Aulia Fikri
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 6 Desember 1997
Alamat Rumah : Desa Wedi RT 08 RW 01 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
Alamat Domisili : Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang
Email : favianauliafik@gmail.com
Nomor HP/WA : 085725006983
Pendidikan Formal
1. SD/MI : MI Hidayatul mubtadi'in Wedi
2. SMP/MTs : MTsN 1 Bojonegoro
3. SMA/MA/SMK : MAN 1 Bojonegoro
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
 A. Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 B. Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Pengalaman Organisasi : UKM BINORA Fakultas Syariah

Semarang, 27 Oktober 2022

Penulis



Favian Aulia Fikri